



**PUTUSAN**

**Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Guru), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Missiniaki Tolmi, S.H, Hendra Firdaus, S.H, dan Ronal Regen, S.H., Advokat pada kantor **THR LAWA FIRM** yang beralamat di Jalan Parit Indah (Simpang Jalan Kesadaran) RT 003 RW 010 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 089/SK/THR/II/2020, tanggal 27 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 117/2020 tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaharzen, S.H., M.H., Advokat Konsultan Hukum pada kantor **JAHARZEN S.H., M.H & REKAN** yang beralamat di Jalan Belimbing No. 90, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 137/2020 tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Hlm. 1 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 Februari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 28 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 April 2001;
2. Bahwa saat sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakkkan yang beralamat di Jalan Puyuh Mas selama lebih kurang tiga tahun enam bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah Penggugat yang b eralamat di Sei. Kelulut seperti alamat Penggugat diatas;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama ANAK PERTAMA Laki-laki berumur 17 Tahun, ANAK KEDUA laki laki berumur 13 tahun dan ANAK KETIGA perempuan berumur 7 tahun, anak-anak ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai akan tetapi satu tahun setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hlm. 2 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;

- a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
- b. Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor yang tidak sepatasnya diucapkan kepada Penggugat;
- c. Tergugat pernah menyakiti atau melakukan KDRT kepada Penggugat;
- d. Tergugat berselingkuh dengan perempuan idaman lain bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dari perempuan idaman lain serta Penggugat sudah pernah ketemu dengan perempuan selingkuhan Tergugat;
- e. Tergugat berselingkuh dengan perempuan idaman lain lebih dari satu orang;
- f. Tergugat selama pernikahan jarang berada di rumah dan banyak diluar rumah sampai berbulan-bulan bahkan tahun;
- g. Tergugat tidak pernah memberi nafkah semenjak tahun 2004 sampai sekarang kepada Penggugat

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama seperti biasanya dengan alasan pergi bekerja semenjak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang satu tahun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama semenjak itu pula Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang telah menyakiti Penggugat lahir dan bathin semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

8. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat sudah pernah membuat surat pernyataan atau perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (selingkuh);

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

Hlm. 3 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Kampar Kiri Hilir, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts.879/BKD/5.2/VI/2020/423 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, S.Pd. M.Si, tanggal 30 Juni 2020.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., berdasarkan Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 09 April 2020;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 16 April 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan

Hlm. 4 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 23 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

Bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (*Justa Causa*) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terkecuali sepanjang apa yang diakui oleh Tergugat Konvensi secara tegas dan nyata.

1. Bahwa benar Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa benar pada awal pernikahan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tinggal mengontrak di Jl. Puyuh Mas, Pekanbaru, dan kemudian sekira pada tahun 2005 Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi membeli sebidang tanah dan membangun rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan rumah tersebut hingga saat ini menjadi tempat kediaman bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin 6 dalam surat gugatannya, bahwa tidak benar setelah satu tahun pernikahan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, buktinya Penggugat Konvensi menjelaskan dalam surat gugatannya bahwa setelah menikah selama sekira tiga tahun setengah

Hlm. 5 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal mengontrak di rumah kontrakan di Jl. Puyuh Mas, dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, hingga saat ini;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin 7 dalam surat gugatannya, bahwa Tergugat Konvensi pergi dari rumah adalah untuk bekerja pada agen PJTKI di Bandung, dan hal tersebut diketahui dan diizinkan oleh Penggugat Konvensi, dan bahkan sekitar bulan Juli 2019 Penggugat Konvensi dan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada datang mengunjungi tempat kerja Tergugat Konvensi di Bandung sambil berliburan, dan tidak benar Tergugat Konvensi menyakiti Penggugat Konvensi lahir dan batin, dan selama Tergugat Konvensi bekerja di luar kota komunikasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjalin dengan baik;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin 7 dalam surat gugatannya, bahwa tidak benar Tergugat Konvensi melakukan perbuatan selingkuh;

6. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali, namun hal tersebut hanyalah suatu alasan saja bagi Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi, dan hal yang sebenarnya Penggugat Konvensi adalah ingin menguasai harta bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;

7. Bahwa Tergugat Konvensi menyadari saat ini Tergugat Konvensi tidak bekerja untuk sementara oleh karena efek perekonomian dan wabah virus corona, sehingga saat ini Tergugat Konvensi kembali ke Pekanbaru, namun untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada pendapatan sewa rumah kost sebanyak 9 (sembilan) unit yang disewakan dan menghasilkan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan uang tersebut diambil oleh Penggugat Konvensi, namun semenjak Tergugat Konvensi pulang dari Bandung ke Pekanbaru, Penggugat Konvensi tidak pernah lagi melayani

Hlm. 6 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi layaknya suami isteri, dan Tergugat Konvensi tidak mempermasalahkannya;

8. Bahwa walaupun Penggugat Konvensi ingin bercerai juga dari Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak akan menghalang-halangi, dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang berwenang untuk itu;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi menanggapi dengan mengajukan replik konvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal 30 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Konvensi tetap pada gugatan semula, dan menolak dalil-dalil jawaban yang disampaikan Tergugat Konvensi dalam jawabannya tertanggal 23 April 2020 kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;

1. Bahwa Penggugat Konvensi membantah jawaban Tergugat Konvensi pada poin 4, Penggugat Konvensi tidak memungkirkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama selama lebih kurang tiga tahun setengah di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Puyuh Mas dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Sei. Kelulut RT. 003 RW. 004. Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru akan tetapi selama pernikahan Tergugat Konvensi sering berada banyak di luar melainkan berkumpul bersama Penggugat Konvensi beserta anak-anak di rumah, pada saat melahirkan anak yang ke 2 (dua) Tergugat Konvensi tidak berada ditempat atau tidak mendampingi Penggugat Konvensi pada saat melahirkan. Bahwa perlu Penggugat Konvensi jelaskan kan setelah satu tahun pernikahan disitulah mulai muncul persoalan atau masalah rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sampai dengan sekarang gugatan perceraian yang Penggugat Konvensi ajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini juga dapat dibuktikan dengan adanya Penggugat Konvensi mengetahui Tergugat Konvensi membawa perempuan idaman lain masuk ke kamar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sekira pukul jam 02.00 Wib keluar sekitar

Hlm. 7 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09. 00 Wib pagi hal ini Penggugat Konvensi ketahui dari pembantu rumah tangga dan perempuan yang dibawa masuk kedalam kamar tersebut pernah bertemu langsung, berbicara dan mengatakan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi juga pernah menggerebek Tergugat Konvensi sedang berduan dengan perempuan idaman lain atau selingkuhan Tergugat Konvensi yang bernama BETI di dalam sebuah rumah petak atas kejadian tersebut Tergugat Konvensi membuat surat perjanjian dan pernyataan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, surat perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 29 Januari 2012 dengan disaksikan oleh kedua pihak keluarga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

2. Bahwa Penggugat Konvensi membantah secara tegas dalil Tergugat Konvensi pada poin 5 pada tahun 2014 Tergugat Konvensi pergi ke Jawa dengan tidak memberikan tujuan yang jelas kepada Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi pulang di awal tahun 2016 setelah itu Tergugat Konvensi kembali pergi pada tahun 2019 dan pulangnya Tergugat Konvensi ketika mengetahui Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian dan pemberitahuan surat dari pengadilan Agama Pekanbaru; Bahwa tidaklah benar di tahun 2019 Penggugat Konvensi dan anak-anak pergi ketempat kerja Tergugat Konvensi di Bandung melainkan Penggugat Konvensi dan anak-anak pergi liburan bersama dengan saudara Penggugat Konvensi dikarenakan Tergugat Konvensi ingin bertemu dengan anak maka Penggugat Konvensi memberi izin untuk berjumpa dengan anak-anak di rumah teman Penggugat Konvensi di Bandung;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat Konvensi pada Poin 6 Penggugat Konvensi sudah menjawab pada Poin 1 di atas dan atas jawaban Tergugat Konvensi tersebut cukuplah Allah Yang Maha Mengetahui pernah atau tidaknya Tergugat Konvensi berselingkuh;

4. Bahwa Penggugat Konvensi membantah secara tegas dalil jawaban Tergugat Konvensi pada poin 7 yang menyatakan Penggugat Konvensi ingin menguasai Harta Bersama, semenjak tahun 2004 sampai sekarang Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan Penggugat Konvensi nafkah maupun biaya nafkah anak-anak, dan biaya pendidikan anak-anak. Tergugat

Hlm. 8 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak peduli sedikitpun, ketika Penggugat Konvensi melahirkan anak ke 2 (Dua) Tergugat Konvensi tidak membantu maupun membiayai biaya persalinan. Tergugat Konvensi hanya asyik dengan dunianya sendiri;

5. Bahwa dalil gugatan Tergugat Konvensi pada poin 8 sungguh terlalu mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta yang ada, bahwa rumah bulatan terdapat 6 (Enam) kamar hanya 5 (Lima) kamar yang berisi atau disewakan 1 (Satu) kamar dikontrakkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu) per kamar,  $Rp300.000,00 \times 5 = Rp1.500.000,00$  (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan penghasilan yang didapat, baru berjalan lebih kurang 1 (Satu) tahun, dibelinya tanah rumah beserta bangunan tersebut oleh Penggugat Konvensi di tahun 2008 dibeli oleh Penggugat Konvensi hasil dengan menjual warisan tanah dari orang tua Penggugat Konvensi di kampung dan pinjaman hutang ke Bank Riau selama 15 tahun (Tiga kali pinjaman) sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) hingga sampai sekarang masih berhutang di Bank;

Bahwa yang 3 (Tiga) kamar Penggugat Konvensi buat setelah Tergugat Konvensi pergi ke Jawa ditahun 2019, untuk membangun tiga kamar tersebut Penggugat Konvensi meminjam uang kepada teman Penggugat Konvensi yang bernama HERRI ZONA (Adek) sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) Penggugat Konvensi membayarnya secara angsuran;

6. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Konvensi yang menuntut pembagian harta gono gini kepada Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili dalam perkara A Quo agar menolak tuntutan pembagian Harta Bersama tersebut karena Penggugat Konvensi dalam gugatannya hanya mengenai masalah perceraian saja;

Bahwa atas replik dari Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menanggapi dengan mengajukan duplik konvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal 07 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (*Justa*

Hlm. 9 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Causa) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terkecuali sepanjang apa yang diakui oleh Tergugat Konvensi secara tegas dan nyata.

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi tetap pada jawaban semula, kecuali sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi tidak akan menghalangi keinginan Penggugat Konvensi untuk bercerai dari Tergugat Konvensi, namun sangat bijak rasanya jika perceraian tersebut dijalani secara baik-baik sebagaimana pertemuan awal pernikahan dulu, dan dengan tidak menjelek-jelekan para pihak, apalagi saat ini Penggugat Konvensi adalah seorang sarjana strata – 2, seorang intelektual, dan seorang Aparatur Sipil Negara, sedangkan Tergugat Konvensi hanya seorang lulusan SLTA saja;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin 1 (satu) yang tertuang dalam repliknya, Tergugat Konvensi menanggapi:

- Bahwa adalah tidak benar setahun setelah pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada permasalahan, yang sebenarnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah harmonis, dan kalau ada permasalahan bagaimana mungkin bisa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, walaupun pada saat pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi adalah berstatus sebagai Mahasiswi di FKIP Universitas Islam Riau-Pekanbaru, dan Tergugat Konvensi memberi kesempatan dan biaya kepada Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan kuliahnya tersebut, dan tidak benar Tergugat Konvensi membawa perempuan idaman lain ke rumah petak tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi berada di luar rumah adalah untuk bekerja, bukan untuk hal lain yang tidak bermanfaat;

- Bahwa adalah tidak benar pada saat anak ke 2 (dua) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lahir Penggugat Konvensi tidak ada mendampingi Penggugat Konvensi, hal yang sebenarnya adalah Tergugat Konvensilah yang mengantarkan dan mendampingi Penggugat Konvensi ke rumah sakit Andini di Pekanbaru untuk melahirkan, dan setelah anak

Hlm. 10 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke 2 (dua) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut lahir yang berjenis kelamin laki-laki, Tergugat Konvensilah yang mengadzankannya, sehingga dalil Penggugat Konvensi tersebut adalah suatu fitnah terhadap Tergugat Konvensi ;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin 2 (dua) yang tertuang dalam repliknya, Tergugat Konvensi menanggapi, bahwa dalil Penggugat Konvensi tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya adalah Tergugat Konvensi ke Jawa tersebut adalah untuk bekerja pada agen Jasa pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar negeri, dan hal tersebut adalah sepengetahuan dari Penggugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi bersama anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah benar adanya mengunjungi Tergugat Konvensi ke Bandung, bukan atas kehendak dari Tergugat Konvensi, tapi adalah keinginan dari Penggugat Konvensi yang membawa anak-anak sekalian ke Bandung tempat kerja Tergugat Konvensi;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin 3 (tiga) yang tertuang dalam repliknya, Tergugat Konvensi menanggapi, bahwa hal tersebut adalah tidak benar;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin 4 (empat) yang tertuang dalam repliknya, Tergugat Konvensi menanggapi:

- Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, dan hal yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat Konvensilah yang bekerja untuk mencari nafkah sebagai seorang karyawan swasta dan usaha lainnya, dan uang penghasilan Tergugat Konvensi tersebut semuanya diserahkan kepada Penggugat Konvensi, dan Pengugatlah yang mengelolanya, sedangkan Penggugat Konvensi sebagaimana Tergugat Konvensi sampaikan sebelumnya pada saat perkawinan dengan Tergugat Konvensi adalah berstatus seorang Mahasiswi sampai tamat kuliah dan masuk kerja sebagai Aparatur Sipil Negara adalah Tergugat Konvensi ikut mengurus dan membantunya, dan jika Penggugat Konvensi tidak mengakuinya, biarlah hal tersebut menjadi amal ibadah bagi Tergugat Konvensi;

- Bahwa Tergugat Konvensi sebagai seorang kepala keluarga ada memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi dan anak-anak Penggugat

Hlm. 11 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Konvensi dan Tergugat Konvensi, serta biaya persalihan anak ke 2 (dua)

Tergugat Konvensilah yang membayarnya;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin 5 (lima) yang tertuang dalam repliknya, Tergugat Konvensi menanggapi:

- Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, dan hal yang sebenarnya adalah rumah kos tersebut adalah 9 (Sembilan) kamar;

- Bahwa tidak benar pembelian tanah serta pembangunan rumah kos tersebut menggunakan uang warisan dari orang tua Penggugat Konvensi, pembelian tanah tersebut tahun 2008, sedangkan orang tua laki-laki Penggugat Konvensi meninggal pada tahun 2010, dan orang tua perempuan Tergugat Konvensi meninggal pada tahun 2013, bagaimana mungkin ada warisan sebelum orang yang mewarisi meninggal?,

dan orang tua Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada mewariskan apapun kepada Penggugat Konvensi setelah orang tuanya meninggal, hal yang sebenarnya adalah uang hasil penghasilan Tergugat Konvensi yang dikumpulkan selama ini kepada Penggugat Konvensi sebagai pengelola keuangan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan pada saat akan membangun rumah kos tersebut, Penggugat Konvensi ada menyampaikan kepada Tergugat Konvensi dengan bahasa *"uang kita sudah cukup bang untuk membangun rumah kos dibelakang"* rumah tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga Tergugat Konvensi mengetahui semua asal usul uang pembangunan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut;

- Bahwa tidak benar untuk membangun Rumah kos Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi meminjam uang di Bank Riau selama 15 (lima belas) tahun sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), hal yang sebenarnya itu adalah akal-akalan dari Penggugat Konvensi saja, sedangkan Tergugat Konvensi tidak pernah tahu dan tidak pernah menandatangani hutang di Bank Riau sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi tersebut;

- Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi meminjam uang kepada temannya yang bernama Herri Zona (Adek) sebesar Rp200.000.000,00

Hlm. 12 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



(dua ratus juta rupiah) tersebut, hal yang sebenarnya adalah akal-akalan dari Penggugat Konvensi saja, dan Tergugat Konvensi tidak pernah tahu hal tersebut, dan setelah Tergugat Konvensi tanyakan langsung kepada sdr. Herri Zona (Adek) yang juga merupakan saudara sepupu dari Tergugat Konvensi, sdr. Herri Zona (Adek) tidak pernah meminjamkan uang sepeserpun kepada Penggugat Konvensi;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin 6 (enam) yang tertuang dalam Repliknya, Tergugat Konvensi menanggapi bahwa dalil Penggugat Konvensi tersebut adalah tidak berdasar serta alasan hukum yang jelas, sehingga haruslah ditolak;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa uraian-uraian yang disampaikan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilakukan pada pada hari Ahad tanggal 15 April 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/47/IV/2001 tertanggal 26 April 2001;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dalam persidangan perkara aquo ingin mengajukan pembagian harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, adalah sebagai berikut:

*Hlm. 13 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Sebidang tanah seluas  $\pm$  100 M2 beserta bangunan rumah di atasnya (Rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Surat tanah tersebut adalah Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi), dan surat asli tanah tersebut berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2005 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Lina	ukuran 10 Meter;
Timur berbatas dengan tanah Penggugat	ukuran 10 Meter;
Selatan berbatas dengan tanah Awaludin	ukuran 10 Meter;
Barat berbatas dengan tanah Penggugat	ukuran 10 Meter;

5.2. Sebidang tanah seluas  $\pm$  400 M2 beserta bangunan rumah di atasnya (Rumah Kost sewaan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Surat tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi), dan surat asli tanah tersebut berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada sekira tahun 2012 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Akmizar	ukuran 20 Meter;
Timur berbatas dengan tanah Penggugat/Lina	ukuran 20 Meter;
Selatan berbatas dengan tanah Awaludin	ukuran 20 Meter;
Barat berbatas dengan tanah Sukadi	ukuran 20 Meter;

5.3. Sebidang tanah seluas  $\pm$  200 M2 yang terletak di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2012 dan surat asli tanah tersebut masih atas nama Pemilik Lama a/n: Zaiful Sertipikat Hak Milik Nomor: 1659, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29 Desember 2007, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Karman ukuran 10 Meter;  
Timur berbatas dengan tanah Zaiful ukuran 20 Meter;  
Selatan berbatas dengan tanah Jalan Sei.Kelulut ukuran 10 Meter;  
Barat berbatas dg. tanah Penggugat/Awaludin ukuran 20 Meter;

5.4. Sebidang tanah seluas  $\pm 120$  M2 beserta bangunan rumah RSH Type

36 di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Mutiara 5, Jl, Taman Karya Blok A7, RT 5 RW 13, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Surat Sertipikat atasnama Rizfal Yasmon (Penggugat Rekonvensi), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dan tanah serta bangunan tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekira tahun 2007, dan surat tanah asli tanah tersebut saat ini berada pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru sebagai Jaminan Kredit yang sisa hutangnya sebesar Rp 2.099.785,- (dua juta Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dan tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Jalan ukuran 10 Meter;  
Timur berbatas dengan tanah Abdul Gadi ukuran 12 Meter;  
Selatan berbatas dengan tanah Jalan ukuran 10 Meter;  
Barat berbatas dengan tanah Mufrizaldi ukuran 12 Meter;

5.5. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.300$  M2 yang terletak di RT 02/ RW 01,

Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Nomor Register Camat Siak Hulu: 444/SH/2008, tanggal 02 – 05 - 2008, atasnama Penggugat dan tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2008, dan surat tanah asli tersebut berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Krisnawa ukuran 100 Meter;  
Timur berbatas dengan tanah Jalan Tani ukuran 23 Meter;  
Selatan berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan ukuran 100 Meter;  
Barat berbatas dengan tanah Ipit ukuran 23 Meter;

5.6. Sebidang tanah seluas 438,75 M2 yang terletak di RT 03/ RW 01 Desa

Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Nomor Register Camat Siak Hulu: 964/SH/2012 tanggal 1-10-2012, atasnama Hefno Fita Yuliani, dan tanah tersebut diperoleh Penggugat

Hlm. 15 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2012, dan surat tanah asli tersebut berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara	berbatas dengan tanah Jalan	ukuran 19,5 Meter;
Timur	berbatas dengan tanah Deni Putra	ukuran 22,5 Meter;
Selatan	berbatas dengan tanah Parit	ukuran 19,5 Meter;
Barat	berbatas dengan tanah Herlina	ukuran 22,5 Meter;

5.7.1(satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna Biru Muda Metalik, Tahun Pembuatan 2012, BM 1413 TL, Surat Tanda Nomor Kendaraan atasnama Hefno fita Yuliani, Nomor Rangka: MHYKZE81SCJ108355, Nomor Mesin: K14BT-1008429, yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015, dan mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada orang lain seharga Rp98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, dan uangnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

5.8.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna Biru, Tahun Pembuatan 2017, BM 5666, Surat Tanda Nomor Kendaraan atasnama Penggugat (Tergugat Rekonvensi), diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2017, dan Sepeda Motor tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada orang lain seharga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, dan uangnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

5.9. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna Silver, Tahun Pembuatan 2018, BM 1458 VD, Surat Tanda Nomor Kendaraan atasnama Penggugat (Tergugat Rekonvensi), yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019, dan mobil tersebut saat ini masih kredit pada Leasing PT Mandiri Utama Finance – Pekanbaru;

6. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan Pembagian Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersamaan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- a. Bahwa ada itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi yakni dengan menjual harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, sebagaimana telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada yakni 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga sebagaimana diterangkan Pada Poin 5.7 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 sebagaimana diterangkan pada Point 5.8 pada gugatan Rekonvensi aquo;
- b. Bahwa ada itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi yang berniat menjual harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa tanah kosong pada poin 5.5, dan 5.6 pada gugatan Rekonvensi aquo, dan telah memasarkannya kepada makelar tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi;
- c. Bahwa Demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- d. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan ***"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"***;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"bahwa harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama"* Jo Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya"*;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan *"bahwa Janda atau duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;

Hlm. 17 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hingga saat ini harta bersama (*harta marital*) yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut belum pernah dibagi bersama;

10. Bahwa patut kiranya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo untuk meletakkan Sita (*Sita Marital*) terhadap harta bersama tersebut, guna menghindari perbuatan Tergugat Rekonvensi mengalihkan, menggadaikan dan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti yang sah, maka patut dan wajar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sertamerta, yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan Upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan Peninjauan Kembali;

12. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi pada tanggal 30 April 2020 sebagai berikut:

Bahwa semula Penggugat Konvensi dalam hal ini di sebut Tergugat Rekonvensi, mengajukan jawaban rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, di mana dalil dalil jawaban rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 5. (5.1), 5. (5.2), dan 5.(5.3) yang dijabarkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan sebenarnya dan Tergugat Rekonvensi tidak paham dan mengerti karena semua tanah beserta bangunan pada poin 5. (5.1), 5.(5.2), 5.(5.3) pada intinya Tergugat Rekonvensi mengakui dan sekarang menempati tanah beserta bangunan tersebut yang terletak di Jalan Sei. Kelulut RT. 003 RW. 004 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru bersama dengan Penggugat Rekonvensi beserta dengan anak-anak;

Hlm. 18 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah beserta bangunan tersebut pada poin 5. 5.1, 5.2, 5.3 diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2004 teman Tergugat Rekonvensi yang bernama ERNIWATI / UJANG MASKAL menawarkan untuk membangun rumah petak 2 ditanahnya ukuran 12X11 dengan ketentuan pembagian 1 (satu) untuk Tergugat Rekonvensi sebagai donator dan 1 (satu) lagi untuk yang punya tanah temannya ERNIWATI / UJANG MASKAL dalam membangun rumah petak 2 biasa tersebut Tergugat Rekonvensi menggadaikan SK. Guru Kontrak daerah sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa sekitar tahun 2006 Tergugat Rekonvensi membeli rumah petak yang bagian temannya Erniwati / Ujang Maskal sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dapatkan dari hasil penjualan tanah warisan orang tua Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) lagi Tergugat Rekonvensi sendiri yang membayarnya secara angsuran dan Tergugat Rekonvensi sudah menjadi PNS;
- c. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat Rekonvensi melakukan rehab terhadap rumah petak 2 menjadi rumah bulatan dengan menghabiskan biaya rehab sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) biaya rehabnya diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi dari menggadaikan SK CPNS;
- d. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat Rekonvensi membeli sebidang tanah yang terletak disebelah rumah petak 2 dan sekarang digabung menjadi rumah bulatan dengan harga sebesar Rp23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah) kepada SAIPUL dan uang yang diperoleh Tergugat Rekonvensi untuk membeli sebidang tanah tersebut Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) meminjam kepada YANTI yang Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) Tergugat Rekonvensi sendiri yang menyicil;
- e. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat Rekonvensi membangun rumah di atas sebidang tanah a/n SAIPUL dan membeli sebidang tanah yang terletak di belakang rumah bulatan dengan rincina harga yaitu,

Hlm. 19 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya membangun rumah lebih kurang Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dan biaya membeli sebidang tanah Rp45.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang terletak di belakang rumah yang sekarang menjadi kos kosan uang tersebut di dapat oleh Tergugat Rekonvensi dengan mengadaikan SK PNS sebesar Rp125.000.000,00 (Satu dua puluh lima juta rupiah);

f. Bahwa pada tahun 2010 sebidang tanah yang terletak di belakang rumah

bulatan sebagiannya di bangun menjadi rumah kos kosan dengan enam kamar (3 X 3 m luas satu kamar) dengan biaya bangunannya lebih kurang Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) uang yang di dapat oleh Tergugat rekonvensi untuk membangun kos kosan tersebut dengan rincian sebagai berikut meminjam kembali ke bank dengan di gadaikan SK PNS uang yang di dapat dengan mengadaikan SK PNS adalah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), dan uang dari harta warisan orang tua perempuan kandung Tergugat Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) sisanya Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) di ansur Tergugat Rekonvensi ke toko bangunan NIKI JAYA selama lebih kurang 4 tahun;

g. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat Rekonvensi membangun sebagian tanah yang terletak di belakang rumah bulatan tepatnya di sebelah kos kosan yang di bangun tahun 2010, dengan biaya sebesar lebih kurang Rp 200.000.000,00 uang yang di dapat oleh Tergugat untuk membangun kos kosan tersebut di dapat dari meminjam kepada teman yang bernama HERRI ZONA (adek) sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);

Bahwa ada pun kerugian materil secara keseluruhan yang di alami Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah di uraikan tersebut atas adalah sebesar Rp550.000.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 5.(5.4) sebidang tanah seluas 120 M2 beserta bangunan rumah RSH type 36 yang terletak di perumahan mutiara 5 benar adanya akan tetapi sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah RSH type 36 yang terletak di perumahan mutiara 5 adalah hasil jeri payah Tergugat Rekonvensi dengan

Hlm. 20 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar DP sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta biaya memasukan listrik Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar angsuran sampai sekarang adalah Tergugat Rekonvensi dengan rincian 5 (Lima) tahun pertama satu bulan nya adalah Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) 5 (Lima) tahun kedua sebesar Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) tahun terakhir sebesar Rp490.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sekarang masih dalam kredit di Bank Tabungan Negara;

**4.** Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin

5.(5.5) sebidang tanah yang terletak di RT. 02/ RW. 01 Desa Kubang Jaya seluas 2.300 M2 yang di maksud Penggugat Rekonvensi itu hanya mengada-ngada yang ada hanya 5 kapling dengan 1 kapling ukuran 20 x 21 dan ini di dapat Tergugat Rekonvsi dengan menjual tanah pada poin 5. (5.6) pada jawaban gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP. tanah pada poin 5. (5.5) karena tanah tersebut berjumlah 5 (lima) kapling dan sisanya Tergugat Rekonvensi membayar dengan cara cicilan selama tiga tahun dengan rincian perbulannya sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan total Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

**5.** Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 5. (5.6) sebidang tanah yang terletak di RT 03 RW 01 Desa Kubang Raya seluas 438,75 M2 yang maksud Penggugat Rekonvensi itu hanya satu kapling yang luasnya 20 x 21 M2 dan telah di jual kepada saudari YANTI sebesar Rp20.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan uangnya untuk membeli tanah yang 5 (Lima) kapling di RT 02 RW 01 Desa Kubang Raya, di karenakan Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberi uang untuk membeli tanah tersebut di sini Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberi uang untuk membeli sebidang tanah tersebut;

**6.** Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 5. (5.7) tentang mobil BM 1413 TL yang di jual Tergugat rekonvensi memang adanya namun uang hasil penjualan mobil tersebut untuk membalikan dp mobil Ignis Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dan untuk kebutuhan

Hlm. 21 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga karena Penggugat Rokovensi tidak memberi uang untuk membeli mobil ignes dan keperluan keluarga dan mobil ini di pakai oleh anak;

7. Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 5.(5.8) tentang sepeda motor yang di jual oleh Tergugat Rekonvensi memang benar akan tetapi hasil penjualnya di bayarkan untuk angsuran mobil ignes karena sepeda motor tersebut anak yang memakainya dan sementara mobil ignes anak juga yang punya dan anak pun boleh menjual sepeda motor untuk angsuran mobil ignes semetara Penggugat Rekonvensi tidak mau pernah lagi memberi uang terhadap tergugat Rekonvensi disini Tergugat Rekonvensi lah yang membayar semua kredit mobil Ignis tersebut dan bermacam cara lah Tergugat rekonvensi bisa untuk melunasi nya salah satu menjual sepeda motor dan menjual mobil BM 1413 KL, karena disini hanya uang Tergugat Rekonvensi sendiri yang mendapati nya;

8. Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 5. (5.9) tentang satu unit mobil Ignis yang masih kredit dan di beli pada tahun 2019 memang benar adanya akan tetapi mobil Ignis tersebut dibeli dengan cara kredit dengan Dp sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) di peruntukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk anak dan dp mobil Ignis tersebut di dapat dengan menjual mobil Ertiga dengan harga Rp98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah). Bahwa uang untuk membeli mobil Ignis memakai uang jerih payah Tergugat Rekonvensi sendiri dan untuk mengantinya Tergugat Rekonvensi menjual mobil Ertiga tersebut dan sisa nya sebesar Rp 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan penjualan Sepeda Motor Yamaha R15 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) untuk membayar angsuran kredit mobil Ignis dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak peduli lagi serta tidak pernah memberikan nafkah;

9. Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 6 tentang alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan harta bersama disini sangat tidak relepan karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekonvensi sangatlah keberatan dengan apa yang di

Hlm. 22 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi. maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo agar memutuskan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu, sebagai mana di atur dalam pasal 132 b ayat (3) /HIR atau 185 ayat (3) R.Bg. Dua pasal ini membolehkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan secara terpisah antara gugat konvensi dan gugat rekonvensi apabila ia berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu, namun tetap diadili oleh hakim yang sama adapun alasan dasar yang memungkinkan hakim memutus perkara kumulasi gugat secara terpisah yaitu :

- a. Mengembalikan kepada kaidah hukum bara'ah ashliyah sebagaimana dianut oleh mazhab Zahiry yaitu kembali kepada asas hukum “ jika tidak ada suruhan atau larangan berarti suatu kebolehan”, atau asas hukum “pada dasarnya segala sesuatu itu asalnya dibolehkan sampai ada aturan yang menentukan lain”;
- b. Menggunakan metode penemuan hukum “analogi” (qiyas) yang dianut oleh Jumhur Ulama Ushul yaitu dengan menganalogikan kepada kebolehan hakim memutus secara terpisah terhadap gugat rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 123 b ayat (3) HIR/158 ayat (3) R.Bg. karena adanya kesamaan illat“sama sama merupakan bentuk penggabungan gugatan”;
- c. Menggunakan metode penemuan hukum “mashlahah mursalah yang dipelopori oleh Imam Malik karena dalam penyelesaian kumulasi gugat secara terpisah membawa kemaslahatan secara nyata bagi para pihak;

**10.** Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 6.a yang menyatakan ada itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi tidaklah benar itu hanyalah sebuah tuduhan yang mengada-ada padahal semenjak tahun 2004 Penggugat Rekonvensi tidak lagi peduli dengan Tergugat Rekonvensi beserta anak-anak. Dan tidak pernah memberikan Tergugat Rekonvensi nafkah maupun biaya kebutuhan dan pendidikan anak-anak, mobil Ertiga dan Motor Yamaha R15 dijual Tergugat Rekonvensi untuk membalikkan DP mobil Ignis sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh

Hlm. 23 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan untuk pembayaran kredit mobil Ignis tersebut karena sampai sekarang mobil Ignis masih kredit sebagaimana telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi poin 5.(5.9);

Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 6.b yang menyatakan ada itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi tidaklah benar karena tanah kosong pada poin 5.(5.5) dan poin 5.(5.6) bahwa tanah pada poin 5.(5.6) dalam jawaban gugatan rekonvensi tanah tersebut berukuran 20 x 15 dan telah dijual seharga sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), uang tersebut Tergugat Rekonvensi jadikan sebagai pembayaran DP untuk membeli tanah pada poin 5.(5.5) dengan ukuran 20 x 21 perkaplingnya, tanah tersebut terdapat sebanyak 5 (Lima) kapling dan sisa pembayarannya Tergugat Rekonvensi bayar dengan cicilan selama 3 (Tiga) tahun. Sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak ada sedikitpun membantu untuk membeli tanah tersebut; Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 6.c menyatakan bahwa demi tercapainya prinsip peradilan dengan sederhana cepat dan biaya ringan. Bahwa dengan dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Tergugat Rekonvensi tidak sependapat karena yang dikatakan dengan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan harus diputuskan secara terpisah antara gugatan perceraian dengan Harta gono gini (Harta Bersama) sebagai mana di atur dalam pasal 132 b ayat (3)/HIR atau 185 ayat (3) R.Bg. Dua pasal ini membolehkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan secara terpisah antara gugat konvensi dan gugat rekonvensi apabila ia berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu. Supaya penyelesaian kumulasi gugat secara terpisah membawa kemaslahatan secara nyata bagi para pihak (Imam Malik);

Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 6.d yang mendalilkan gugatan soal Pengasuhan Anak, Nafkah Anak, Nafkah Istri dan Harta Bersama Suami Istri dapat diajukan dengan gugatan perceraian adapun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap dalil tersebut Tergugat Rekonvensi dapat

Hlm. 24 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa seharusnya gugatan perceraian diputus terlebih dahulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap, ini didasari dengan menggunakan metode penemuan hukum “analogi” (qiyas) yang dianut oleh Jumhur Ulama Ushul yaitu dengan menganalogikan kepada kebolehan hakim memutus secara terpisah terhadap gugat rekonsvansi sebagaimana diatur dalam Pasal 123 b ayat (3) HIR/158 ayat (3) R.Bg. karena adanya kesamaan illat “sama sama merupakan bentuk penggabungan gugatan”;

11. Bahwa dalam dalil gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi Pada Poin 7 dan 8 tidak dipungkiri, bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara A Quo tetap memutuskan secara bersamaan antara perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonsvansi dengan gugatan Harta Bersama (gono gini) yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonsvansi maka dalam hal ini Tergugat Rekonsvansi juga menuntut Hak Tergugat Rekonsvansi. Tergugat Rekonsvansi mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara A Quo dapat mempertimbangkan Nafkah Tergugat Rekonsvansi sebagaimana Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dapat dilihat dalam **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI**, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di atas Penggugat Rekonsvansi wajib memberi nafkah kishwah dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak dikarenakan Penggugat Rekonsvansi semenjak ditahun 2004 sampai sekarang tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonsvansi, kalau kalkulasikan semua tentu biayanya sangat lah besar akan tetapi Tergugat Rekonsvansi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan kediaman yang di tempati oleh

Hlm. 25 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Tergugat Rekonvensi dengan anak-anak yang sekarang ini beralamat di Jalan Sei. Kelulut RT. 003 RW. 004 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, dan ini pun di perkuat oleh pernyataan Penggugat Rekonvensi dalam surat pernyataan yang di tandatangi oleh Penggugat Rekonvensi sendiri di atas materai dan disaksikan oleh empat orang saksi, akan di jadikan oleh Tergugat Rekonvensi bukti surat dalam agenda pembuktiaan. Bahwa apabila nanti di putuskan rumah kediaman tersebut sebagai harta bersama maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara A Quo untuk mempertimbangkan supaya di keluarkan bagian bagian nafkah Tergugat Rekonvensi tersebut di atas tersebut di atas walaupun tidak berbentuk benda ataupun barang bisa di jadi kan uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) secara keseluruhan nya, serta Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi Pada Poin 9 yang menyatakan harta bersama belum pernah di bagi. Bahwa bagaimana mungkin Harta Bersama dibagi sedangkan perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi belum diputus sebagaimana diketahui Harta Bersama muncul akibat dari Perceraian;

13. Bahwa dalam dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Pada Poin 10 tentang meletakan sita (Sita marital) terhadap harta bersama tersebut. bahwa Tergugat Rekonvensi sangatlah keberatan dikarenakan Tergugat Rekonvensi beserta anak-anak masih tinggal dirumah tersebut dan surat-surat rumah belum menjadi Hak Milik serta masih Terhutang;

14. Bahwa dalam dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Pada Poin 11 tentang bukti yang sah yang di miliki oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi melalui majelis hakim yang mengadili harus di hadirkan atau dilihat waktu di persidangan;

15. Bahwa dalam dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Pada Poin 12 tentang biaya perkara. Tergugat Rekonvensi memohon

Hlm. 26 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara A Quo membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi;

16. Bahwa terkait pada poin 2 pada jawaban Tergugat Rekonvensi huruf

a,b,c,d,e,f,g Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili dalam perkara A Quo untuk mengeluarkan terlebih dahulu uang-uang yang telah di keluarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan nafkah Tergugat Rekonvensi apabila Majelis Hakim memutuskan dalam perkara A Quo secara bersamaan antara Gugatn operceraiian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan Tuntutan Harta Bersama (gono gini) yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik rekonvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal Kamis, 07 Mei 2020 Jam : 14:52 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa uraian-uraian yang disampaikan dalam Duplik Konvensi tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya **Tergugat Konvensi** disebut **Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat Konvensi** disebut **Tergugat Rekonvensi**;
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensinya semula, kecuali sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak akan menghalang-halangi keinginan Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dari Penggugat Rekonvensi, namun sangat bijak rasanya jika perceraian tersebut dijalani secara baik-baik sebagaimana pertemuan awal pernikahan dulu, dan dengan tidak menjelek-jelekan para pihak, apalagi saat ini Tergugat Rekonvensi adalah seorang sarjana strata – 2, seorang intelektual, dan seorang Aparatur Sipil Negara, sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya seorang luusan SLTA saja, dan terkait dengan harta bersama ini adalah hak Penggugat Rekonvensi untuk mengajukannya dan berdasarkan alasan

Hlm. 27 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



hukum yang jelas, dan mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya;

**5.** Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada poin 2 (dua) yang tertuang dalam Jawabannya, Penggugat Rekonvensi menanggapi:

- Bahwa dari dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut secara jelas dan nyata bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengakui keberadaan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta surat-surat asli dari harta bersama tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugagatan Rekonvensinya pada poin 5.1, 5.2, dan 5.3, dan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi adalah bukti yang paling sempurna dalam Hukum keperdataan;
- Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam dalil poin 5.1, 5.2, dan 5.3 dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah diperoleh dari penghasilan Penggugat Rekonvensi, dan tidak benar diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi sendirian;
- Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2.a dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya sdr. Ujang Maskal adalah teman dari Penggugat Rekonvensi ada menawarkan tanah kepada Penggugat Rekonvensi dan mengajak membeli tanah dan membangun Rumah bersama, dan Penggugat Rekonvensi mau, dan dibangunlah rumah tersebut sebanyak 2 (dua) petak oleh Penggugat Rekonvensi dengan Penghasilan Penggugat Rekonvensi, dan setelah selesai rumah tersebut dibangun, sdr. Ujang Maskal menjual tanah dan rumah yang miliknya kepada Penggugat Rekonvensi, dan dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dengan Penghasilan Penggugat Rekonvensi sendiri, dan tidak benar dibayarkan dengan menggadaikan SK Guru Kontrak Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2.a dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya adalah pembelian tanah beserta bangunan ujang Maskal adalah dengan uang penghasilan dari Penggugat Rekonvensi, dan tidak ada uang Tergugat Rekonvensi untuk membelinya, dan tidak benar menggunakan uang

Hlm. 28 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warisan orang tua Tergugat Rekonvensi, sedangkan orangtua laki-laki Tergugat Rekonvensi yang bernama Kamin Asrin meninggal pada tanggal 17 Agustus 2010, dan orang tua perempuan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nuranah meninggal pada tanggal 02 September 2013, warisan adanya setelah orang yang mewariskan meninggal dunia, dan hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada saja dari Tergugat Rekonvensi, dan terkait Tergugat Rekonvensi membayar dengan angsuran adalah tidak benar, Pembayaran tersebut adalah secara tunai oleh Penggugat Rekonvensi kepada ujang Maskal;

- Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2.c dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya adalah rehab terhadap rumah yang dibeli dari ujang Maskal tersebut adalah dengan menggunakan biaya dari penghasilan Penggugat Rekonvensi yang dikumpulkan oleh Tergugat Rekonvensi, dan setelah cukup terkumpul baru dilakukan rehab rumah tersebut, dan tidak benar Tergugat Rekonvensi menggadaikan SK CPNS miliknya, dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah tahu dan tidak pernah menandatangani penggadaian SK CPNS yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;

- Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2.d dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya adalah pembelian sebahagian tanah tersebut adalah menggunakan uang penghasilan Penggugat Rekonvensi, dan tidak benar Tergugat Rekonvensi meminjam uang dari sdr. Yanti sebagaimana dalil jawabannya tersebut, dan hal tersebut hanya akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi sendiri, dan tidak benar Tergugat Rekonvensi menyicil pembayaran sendiri kepada sdr zaipul, namun pembayarannya adalah tunai menggunakan uang penghasilan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2.e dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya adalah bahwa bangunan yang dibuat diatas tanah yang dibeli dari sdr. Zaipul tersebut adalah menggunakan uang penghasilan dari Penggugat Rekonvensi, dan tentang pembelian tanah dibelakang rumah Penggugat

Hlm. 29 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini berdiri bangunan rumah kos adalah menggunakan uang penghasilan Penggugat Rekonvensi, dan tidak benar Tergugat Rekonvensi meminjam uang sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan menggadaikan SK. PNS nya, olehkarena Penggugat Rekonvensi tidak pernah tahu dan tidak pernah menandatangani hutang sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, dan hal tersebut adalah akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi saja, atau Tergugat Rekonvensi ada membeli tanah atau bangunan lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2.f dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya adalah rumah kos-kosan tersebut dibangun menggunakan uang penghasilan Penggugat Rekonvensi, dan tidak benar dibeli sendirian oleh Tergugat Rekonvensi, dan tidak benar Tergugat Rekonvensi menggadaikan SK PNS nya sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah tahu, dan tidak pernah menandatangani hutang tersebut sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi tersebut, dan tidak benar Tergugat Rekonvensi menggunakan harta warisan orang tua perempuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan orang tua perempuan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nuranah tidak memiliki harta warisan, dan meninggal pada tanggal 02 September 2013, sehingga hal tersebut hanya akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi saja, dan tidak benar juga ada hutang bahan bangunan sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) pada toko bangunan Niki Jaya sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, hal tersebut hanya akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2.g dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya adalah membangun rumah kos-kosan tersebut adalah menggunakan penghasilan dari Penggugat Rekonvensi, dan tidak benar, sdri. Herri Zona (Adek) pada tahun 2019 meminjamkan uang sebesar

Hlm. 30 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, dan hal tersebut hanya akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi saja, dan tidak benar Tergugat Rekonvensi rugi sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut hanya akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi saja yang tidak berdasar serta alasan hukum yang jelas;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga) dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya adalah rumah RSH Type 36 diatasnya yang terletak di Perumahan Taman Mutiara 5, Jl, Taman Karya Blok A7, RT 5 RW 13, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Surat Sertipikat atasnama Rifzal Yasmon (Penggugat Rekonvensi) tersebut adalah dibeli dengan penghasilan Penggugat Rekonvensi dengan membayar uang DP dan cicilan perbulannya adalah sebesar Rp466.100,00 (empat ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) bukan sebesar Rp490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tersebut, dan cicilan kredit rumah tersebut dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, dan sangat jelas sekali bahwa Tergugat Rekonvensi asal-asalan saja dan tidak jujur dalam menjawab gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut;

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 4 (empat) dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya adalah seluas  $\pm 2.300$  M2 (ukuran 23 M X 100 M) yang terletak di RT 02/ RW 01, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Nomor Register Camat Siak Hulu: 444/SH/2008, tanggal 02 – 05 - 2008, atasnama Penggugat dan tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2008, dan surat tanah asli tersebut berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan tidak benar diperoleh Tergugat Rekonvensi dari hasil menjual tanah pada poin 5.6 pada gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, hal ini sangat disayangkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak jujur, olehkarena tanah sebagaimana poin 5.5 dalam gugatan Rekonvensi adalah dibeli pada tahun 2008 sebagaimana

Hlm. 31 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat SKGR Nomor register Camat Siak Hulu: 444/SH/2008, tanggal 02 – 05 - 2008, atas nama Penggugat, sedangkan tanah sebagaimana poin 5.6 dalam gugatan Rekonvensi adalah dibeli pada tahun 2012 sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Nomor Register Camat Siak Hulu: 964/SH/2012 tanggal 1-10-2012, atasnama Hefno Fita Yuliani, dan bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi menjual tanah yang belum dibeli untuk melunasi tanah yang sudah dibeli, sehingga hal tersebut hanya akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi saja yang tidak beritikad baik;

**8.** Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 5 (lima) dalam jawabanya tersebut adalah tidak benar, hal yang sebenarnya adalah seluas 438,75 M2 (Ukuran 19,5 M X 22,5 M) yang terletak di RT 03/ RW 01 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Nomor Register Camat Siak Hulu: 964/SH/2012 tanggal 1-10-2012, atasnama Hefno Fita Yuliani, dan diperoleh dari penghasilan Penggugat Rekonvensi, dan tidak benar dijual kepada sdri. Yanti, Penggugat tidak mengetahuinya bila dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada sdri. Yanti, dan tidak benar tanah tersebut dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada yanti untuk membayar pembelian tanah pada poin 5.5 pada gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, hal ini sangat disayangkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak jujur, olehkarena tanah sebagaimana poin 5.5 dalam gugatan Rekonvensi adalah dibeli pada tahun 2008 sebagaimana surat SKGR Nomor register Camat Siak Hulu: 444/SH/2008, tanggal 02 – 05 - 2008, atasnama Penggugat, sedangkan tanah sebagaimana poin 5.6 dalam gugatan Rekonvensi adalah dibeli pada tahun 2012 sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Nomor Register Camat Siak Hulu: 964/SH/2012 tanggal 1-10-2012, atasnama Hefno Fita Yuliani, dan bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi menjual tanah yang belum dibeli untuk melunasi tanah yang sudah dibeli, sehingga hal tersebut hanya akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi saja yang tidak beritikad baik;

**9.** Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 6 (enam) dalam jawabanya tersebut Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa dengan demikian benar adanya harta bersama 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BM

Hlm. 32 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1413 TL sebagaimana dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonvensi, namun tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi bahwa hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk membalikan DP mobil Suzuki Ignis sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), halmana Mobil Suzuki Ignis Suzuki Ignis warna Silver, Tahun Pembuatan 2018, BM 1458 VD, Surat Tanda Nomor Kendaraan atasnama Penggugat (Tergugat Rekonvensi), yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019, dan mobil tersebut saat ini masih kredit pada Leasing PT Mandiri Utama Finance – Pekanbaru, sedangkan mobil Suzuki Ertiga BM 1413 TL tersebut dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi pada sekira bulan Maret 2020, sehingga hal tersebut hanya akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi saja yang tidak beritikad baik, seolah-olah akan menggelapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

**10.** Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 7 (tujuh) dalam jawabanya tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa dengan demikian benar adanya harta bersama 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna Biru, Tahun Pembuatan 2017, BM 5666, Surat Tanda Nomor Kendaraan atasnama Penggugat (Tergugat Rekonvensi), diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2017, telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, dan Sepeda Motor tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada orang lain seharga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, dan uangnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dan tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi uang penjualan harta bersama berupa sepeda motor Yamaha R15 dan Suzuki Ertiga tersebut digunakan untuk melunasi angsuran mobil Suzuki Ignis, yang nyatanya Mobil Suzuki Ignis tersebut saat ini masih belum lunas Kreditnya, dan tidak benar

Hlm. 33 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak lagi memberi uang kepada Tergugat Rekonvensi;

**11.** Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 8 (delapan) dalam jawabannya tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa dengan demikian benar adanya harta bersama 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna Silver, Tahun Pembuatan 2018, BM 1458 VD, Surat Tanda Nomor Kendaraan atasnama Penggugat (Tergugat Rekonvensi), yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019, dan mobil tersebut saat ini masih kredit pada Leasing PT Mandiri Utama Finance – Pekanbaru sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya, dan tidak benar pembelian Mobil Suzuki Ignis tersebut hasil dari penjualan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BM 1413 TL dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna Biru, Tahun Pembuatan 2017, BM 5666, halmana harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ignis, BM 1458 VD dibeli secara Kredit pada tahun 2019, sedangkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BM 1413 TL dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna Biru, Tahun Pembuatan 2017, BM 5666 dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi pada bulan maret tahun 2020, dan terkesan hal tersebut hanya akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi saja, dan tidak benar Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

**12.** Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 9 (sembilan) dalam jawabannya tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar, dan sangat jelas dasar serta alasan hukum yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam poin 6 dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, dan apalagi telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang menjual harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonvensi, sehingga dalil

Hlm. 34 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

**13.** Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 10 (sepuluh) dalam

jawabannya tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi:

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2004 Penggugat Rekonvensi tidak lagi peduli dengan Tergugat Rekonvensi beserta anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan tidak benar Penggugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap memberi nafkah dan menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, dan tidak benar harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BM 1413 TL dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna Biru, Tahun Pembuatan 2017, BM 5666 dijual untuk membalikkan DP mobil Ignis sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), halmana harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ignis, BM 1458 VD dibeli secara Kredit pada tahun 2019, sedangkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BM 1413 TL dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna Biru, Tahun Pembuatan 2017, BM 5666 dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi pada bulan Maret tahun 2020, dan terkesan hal tersebut hanya akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi saja.
- Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi terhadap tanah adalah sebagai pengulangan saja dan telah dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi pada Repliknya diatas pada poin 7 dan 8 tersebut diatas, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan dasar yang kuat, sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Gugatan Rekonvensinya tersebut adalah merupakan suatu azas yang merupakan suatu prinsip dasar suatu peradilan perdata, dan dijamin oleh undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009

Hlm. 35 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, sebagaimana juga diatur dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan, dalam halaman 389 tentang Kumulasi Gugatan, sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah atas dasar hukum yang jelas;

- Bahwa atas dalil tentang kesimpulan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa hal tersebut adalah suatu yang tidak benar, dan menyesatkan, sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah atas dasar undang-undang, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan sebagaimana juga diatur dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan, dalam halaman 389 tentang Kumulasi Gugatan sehingga sangat jelas dasar hukumnya;

14. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 11 (sebelas) dalam jawabanya tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang tidak berdasar secara formilnya semestinya hal tersebut diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya, sehingga terkesan tuntutan Konvensinya pada Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah suatu yang mengada-ada, dan menjadi suatu alasan yang tidak dibenarkan secara formil acara peradilan, dan terkait dengan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi akan bertanggungjawab. Bahwa terhadap nafkah Kiswah dan tempat kediaman bagi istri sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi tersebut yang mendasarkan pada

Hlm. 36 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa hal tersebut adalah kewajiban suami dalam keadaan masih suami-isteri sebagaimana diatur dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam, dan bukan kewajiban suami akibat dari putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam, dan pada kenyataannya saat ini Tergugat Rekonvensi masih tinggal di kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak berdasar serta alasan hukum yang jelas Tergugat Rekonvensi menuntut uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dan sudah selayaknya dalil Tergugat Rekonvensi tersebut untuk ditolak;

**15.** Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 12 (dua belas) dalam jawabannya tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan **“bahwa harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama**, sehingga sangat jelas harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan selama ini belum pernah ada pembagian harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga sangat jelas dalil dari Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya tersebut;

**16.** Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 13 (tiga belas) dalam jawabannya tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi, bahwa hal tersebut adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo**, namun hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohonkan adalah atas dasar itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi yang telah menjual beberapa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tersebut diatas, dan guna menghindari perbuatan Tergugat Rekonvensi mengalihkan, menggadaikan dan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, sehingga beralasan

*Hlm. 37 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan *sita Marital* tersebut;

**17.** Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 14 (empat belas) dalam jawabanya tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa akan Penggugat Rekonvensi buktikan, sebagaimana telah juga diakui oleh Tergugat Rekonvensi tentang keberadaan harta bersama Penggugat Rekonvensi serta Surat-surat asli yang ada padanya;

**18.** Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 15 (lima belas) dalam jawabanya tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

**19.** Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 16 (enam belas) dalam jawabanya tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa dalil Tergugat Rekonvensi adalah suatu hal yang mengada-ada tanpa dasar yang jelas serta alasan hukum yang jelas, dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang di kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Cerai Gugat dan Pembagian Harta Bersama ini dengan arif dan bijaksana untuk memutus sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a) Sebidang tanah seluas  $\pm$  100 M2 beserta bangunan rumah diatasnya  
(Rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Surat tanah tersebut adalah Surat Keterangan Ganti Rugi atasnama Penggugat (Tergugat Rekonvensi),

Hlm. 38 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr





dan surat asli tanah tersebut berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2005 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Lina	ukuran 10 Meter;
Timur berbatas dengan tanah Penggugat	ukuran 10 Meter;
Selatan berbatas dengan tanah Awaludin	ukuran 10 Meter;
Barat berbatas dengan tanah Penggugat	ukuran 10 Meter;

b) Sebidang tanah seluas  $\pm$  400 M2 beserta bangunan rumah di atasnya

(Rumah Kost sewaan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Surat tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik atasnama Penggugat (Tergugat Rekonvensi), dan surat asli tanah tersebut berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada sekira tahun 2012 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Akmizar	ukuran 20 Meter;
Timur berbatas dengan tanah Penggugat/Lina	ukuran 20 Meter;
Selatan berbatas dengan tanah Awaludin	ukuran 20 Meter;
Barat berbatas dengan tanah Sukadi	ukuran 20 Meter;

c) Sebidang tanah seluas  $\pm$  200 M2 yang terletak di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun

2012 dan surat asli tanah tersebut masih atasnama Pemilik Lama a/n: Zaiful Sertipikat Hak Milik Nomor: 1659, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29 Desember 2007, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Karman	ukuran 10 Meter;
Timur berbatas dengan tanah Zaiful	ukuran 20 Meter;
Selatan berbatas dengan tanah Jalan Sei.Kelulut	ukuran 10 Meter;
Barat berbatas dengan tanah Hefnofita.y/Awaludin	ukuran 20 Meter;

d) Sebidang tanah seluas  $\pm$  120 M2 beserta bangunan rumah RSH Type 36 di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Mutiara 5, Jl, Taman Karya Blok A7, RT 5 RW 13, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan

Hlm. 39 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Surat Sertipikat atasnama Rifzal Yasmon (Penggugat Rekonvensi), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dan tanah serta bangunan tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekira tahun 2007, dan surat tanah asli tanah tersebut saat ini berada pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru sebagai Jaminan Kredit yang sisa hutangnya sebesar Rp 2.099.785,- (dua juta Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dan tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Jalan ukuran 10 Meter;
- Timur berbatas dengan tanah Abdul Gadi ukuran 12 Meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan ukuran 10 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah Mufrizaldi ukuran 12 Meter;

e) Sebidang tanah seluas  $\pm$  2.300 M2 yang terletak di RT 02/ RW 01, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Nomor Register Camat Siak Hulu: 444/SH/2008, tanggal 02 – 05 - 2008, atasnama Penggugat dan tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2008, dan surat tanah asli tersebut berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Krisnawa ukuran 100 Meter;
- Timur berbatas dengan tanah Jalan Tani ukuran 23 Meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Jl. Kaplingan ukuran 100 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah Ipit ukuran 23 Meter;

f) Sebidang tanah seluas 438,75 M2 yang terletak di RT 03/ RW 01 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah

Hlm. 40 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Camat Siak Hulu: 964/SH/2012 tanggal 1-10-2012, atasnama Hefno Fita Yuliani, dan tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2012, dan surat tanah asli tersebut berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Jalan ukuran 19,5 Meter;
  - Timur berbatas dengan tanah Deni Putra ukuran 22,5 Meter;
  - Selatan berbatas dengan tanah Parit ukuran 19,5 Meter;
  - Barat berbatas dengan tanah Herlina ukuran 22,5 Meter;
- g) 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna Biru Muda Metalik, Tahun Pembuatan 2012, BM 1413 TL, Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Hefno fita Yuliani, Nomor Rangka: MHYKZE81SCJ108355, Nomor Mesin: K14BT-1008429, yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015, dan mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada orang lain seharga Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, dan uangnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- h) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna Biru, Tahun Pembuatan 2017, BM 5666, Surat Tanda Nomor Kendaraan atasnama Penggugat (Tergugat Rekonvensi), diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2017, dan Sepeda Motor tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada orang lain seharga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, dan uangnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- i) 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna silver, tahun pembuatan 2018, BM 1458 VD, Surat Tanda Nomor Kendaraan atasnama Penggugat (Tergugat Rekonvensi), yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan

Hlm. 41 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019, dan mobil tersebut saat ini masih kredit pada Leasing PT Mandiri Utama Finance – Pekanbaru;
3. Menyatakan Harta Bersama tersebut dibagi Seperdua Untuk Penggugat Rekonvensi;
  4. Menghukum setiap orang atau pihak lain selain Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai benda atau harta yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan memerintahkan untuk mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan tanpa syarat;
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Seperdua Harta Bersama Yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi;
  6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) atas kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan ini, sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta rupiah) perharinya;
  7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan Aquo;
  8. Menyatakan putusan ini untuk dapat dilaksanakan sertamerta terlebih dahulu (*Uit Voor Baar Besla Vooraad*), sekalipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
  9. Meletakkan Sita (*Sita Marital*) terhadap Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;
  10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang diajukan pada sidang tanggal 14 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensi terdahulu yang sudah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dapat Tergugat Rekonvensi sampaikan kepada Penggugat Rekonvensi terhadap dalil Penggugat Rekonvensi poin 4 sudah lama Tergugat Rekonvensi meminta pisah atau cerai kepada Penggugat

Hlm. 42 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk diceraikan karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Penggugat Rekonvensi yang telah menyakiti Tergugat Rekonvensi lahir dan bathin karena Tergugat Rekonvensi tidak tahan dan tidak sabar lagi mananggung derita selama ini sembari dahulunya berharap Penggugat Rekonvensi benar-benar bertobat tapi kenyataannya tidak sama sekali dan bahkan malah semakin menjadi-jadi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas dalil jawaban Penggugat Rekonvensi pada poin 5 tidaklah benar Penggugat Rekonvensi yang membeli harta-harta tersebut dengan penghasilan Penggugat Rekonvensi nafkah saja semenjak tahun 2004 sampai sekarang tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi apalagi untuk membeli harta-harta tersebut;

4. Bahwa tidaklah benar dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 5 Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangat lucu rasanya kalau Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui harta-harta yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sendiri dengan tetesan keringat dan dengan berhutang kepada orang lain;
- Bahwa sangat miris sekali Tergugat Rekonvensi membaca dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan harta-harta tersebut diperoleh dengan penghasilan Penggugat Rekonvensi karena dari semenjak tahun 2004 sampai sekarang saja Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah sebagai istri maupun nafkah dari anak-anak apalagi untuk membeli harta-harta tersebut, semenjak Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru sampai sekarang semenjak itu pula Penggugat Rekonvensi berada di rumah kediaman bersama sampai sekarang, keberadaan Penggugat Rekonvensi di rumah kediaman bersama hanya manclok (makan kacirik dan lalok) serta tidak mau tau dengan apapun jangankan membantu untuk kebutuhan rumah tangga apalagi untuk membeli semua harta-harta tersebut;
- Bahwa terhdap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 5.3-5.9 Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil Jawaban

Hlm. 43 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi terdahulu yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 6 kalau memang Penggugat Rekonvensi yang membayar setiap bulannya angsuran perumahan RSH Type 36 tersebut tolong Penggugat Rekonvensi buktikan pada sidang pembuktian yang akan datang;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 7 – 19 Tergugat Rekonvensi tetap pada Jawaban Rekonvensi terdahulu yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan;

Maka berdasarkan segala uraian-uraian Tergugat Rekonvensi diatas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut,

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**). kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## Dalam Rekonvensi

1. **Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;**
2. Menerima jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tentang uang untuk membeli harta bersama dengan cara meminjam kepada orang lain, membeli rumah petak yang bagian temannya **Erniwati / Ujang Maskal** menjual harta warisan dari kedua orang tua serta mengadaikan SK PNS Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Meminjam sama saudari **Yanti** Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk membeli sebidang tanah di sebelah kediaman bersama.
- Meminjam sama saudari **Herri Zona ( Adek)** Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untuk membangun kos kosan;
- Menbayar kepada toko bangunan **Niki Jaya** sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah);

Hlm. 44 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Menjual harta warisan orang tua Bapak kandung Tergugat Rekonvensi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli rumah petak yang bagian temannya **Erniwati / Ujang Maskal**;
- Menjual harta warisan orang tua Ibu kandung Tergugat Rekonvensi Rp75.000.000,00 (Tujuh lima juta rupiah) untuk membeli sebidang tanah di belakang kediaman bersama;
- Menggadaikan SK PNS Tergugat Rekonvensi yang saat ini masih terhutang di bank sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua lima juta rupiah)
- Ada pun kerugian Materil secara keseluruhan yang di alami Tergugat Rekonvensi berdasarkan poin 2 di dalam Petitum di atas adalah sebesar Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah);

4. Mengabulkan jawaban rekonvesi Tergugat Rekonvensi tentang memberi nafkah kiswah dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak yaitu kediaman yang di tempati oleh Tergugat Rekonvensi dengan anak anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi sendiri tidak lagi dapat di bagi lagi atau kalau di jadikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) secara keseluruhan nya dan Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya setelah Putusan berkekuatan hukum tetap ;

5. Mengabulkan jawaban rekonvesi Tergugat Rekonvensi tentang penjualan mobil Ertiga BM 1413 TL dan sepeda motor Yamaha R 15 untuk membayar atau mengganti uang yang terpakai untuk membeli mobil Ignis sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dan sisa nya sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan penjualan Sepeda Motor Yamaha R15 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) untuk membayar angsuran kredit mobil Ignis dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat Rekonvensi

Hlm. 45 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak peduli lagi serta tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan keluarga dan biaya sekolah anak;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk mengeluarkan uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Tergugat Rekonvensi pada Poin 2.a,b,c,d,e,f,g.;

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Menolak sita (sita marital) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (***Ex Aequo et Bono***);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan konvensi, Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/47/IV/2001 tanggal 26 April 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat Konvensi juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hendryanto bin Bustaman dan Yesi Novita binti Suhardi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I Penggugat Konvensi nama: Hendryanto bin Bustaman.

Hlm. 46 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, tercatat di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Puyuh Mas Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Sei. Kelulut, Kubang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, Tergugat kembali ke rumah setelah ada gugatan cerai dari Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2001 tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat berkata kotor dan bercarut kepada Penggugat, kemudian Penggugat juga membalasnya dengan kata kotor sambil menangis, kemudian saksi juga melihat lemari di dalam kamar merenggang ditarik Tergugat untuk meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi sering berada di rumah Penggugat karena diminta oleh Penggugat untuk membantu Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan juga tentang masalah nafkah yang tidak mencukupi diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh ibu Penggugat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang hadir dari pihak Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II Penggugat Konvensi nama: Yesi Novita binti Suhardi .

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001, dan saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan

Hlm. 47 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Kiri, Kabupaten Kampar;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Puyuh Mas Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Sei. Kelulut, Kubang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, Tergugat kembali ke rumah setelah ada gugatan cerai dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dalam pertengkaran Saksi mendengar Tergugat berkata kotor dan bercarut kepada Penggugat, begitu juga Penggugat membalasnya dengan berkata kotor sambil menangis, Saksi juga melihat lemari di dalam kamar merenggang ditarik Tergugat untuk meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi diminta oleh keluarga untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran mulai sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga Penggugat, kemudian saksi juga pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi tidak

Hlm. 48 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis dan Saksi di persidangan, akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan bukti tertulis dan Saksi-saksi dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di persidangan tanggal 28 Mei 2020 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/47/IV/2001 tanggal 26 April 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Haki Milik Tanah Nomor 1659 atas nama Zaiful yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. 444/SH/2008 atas nama Hefno Fita Yuliani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya, dengan register No. 78/KJ/IV/08, tanggal 25 April 2008, diketahui oleh Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 02 Mei 2008, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan tidak ada aslinya, karena ada pada Tergugat Rekonvensi, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. 964/SH/2012 atas nama Hefno Fita Yuliani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya, dengan register No. 171/KJ/IX/2012, tanggal 27 September 2012, diketahui oleh Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 01 Oktober 2012, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan tidak ada aslinya, karena ada pada Tergugat Rekonvensi, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Ertiga, warna biru muda metalik BM 1413 TL atas nama Hefno Fita Yuliani, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan tidak ada aslinya, bukti T.5;
6. Foto Data elektronik Kendaraan Mobil Suzuki Ertiga, warna biru muda metalik BM 1413 TL, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti T.6;

Hlm. 49 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Data elektronik kendaraan Suzuki Ignis, warna silver BM 1458 VD, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti T.7;
8. Foto Data elektronik rumah bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi di Jalan Sei Kelulut RT. 003 RW. 004 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti T.8;
9. Foto Data elektronik rumah sewa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi di Jalan Sei Kelulut RT. 003 RW. 004 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti T.9;
10. Fotokopi Print Out tunggakan hutang rumah RSH yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti T.10;
11. Foto batu nisan kuburan atas nama (alm) Kamin Asri (ayah Tergugat Rekonpensi) dan foto baru nisan atas nama (alm) Nuranah (ibu Tergugat Rekonpensi), yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti T.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, Letak objek Pajak di Sei. Kelulut Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru atas nama Hefno Fita Yuliani, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan tidak ada aslinya, bukti T.12;
13. Peta Lokasi Harta Bersama di Jalan Sei. Kelulut RT. 003 RW. 004 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti T.13;
14. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 14710945056700023, atas nama Nelwati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1471092409190002, atas nama Nelwati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan tidak ada aslinya, Bukti T.15;

Hlm. 50 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Penggugat Rekonvensi nama: Noli Saputra bin Nukasri.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama mereka berupa rumah yang terletak di Jalan Sei. Kelulut Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sekitar tahun 2007, dan pada tahun tersebut saksi ikut memperbaiki rumah tersebut bersama tukang yang lain
- Bahwa ada, yaitu tanah yang terletak dibelakang SMP Kubang Jaya milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan saksi tidak mengetahui berapa ukurannya;
- Bahwa ada yaitu tanah di Jalan Gading, Pasir Putih 1 (satu) borong, saksi dahulunya sering mengantarkan biaya cicilan beli tanah tersebut kepada pemilik tanah atas suruhan Tergugat Rekonvensi, kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Mobil Suzuki Ertiga tersebut tidak ada lagi dan menurut Tergugat Rekonvensi mobil tersebut telah dijual;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekitar tahun 2005;

Hlm. 51 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat mobil Suzuki Ignis, namun saksi tidak mengetahui kapan dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Rekonvensi di Pelayaran dan juga menjual tiket kapal;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah kost milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan saksi juga pernah bekerja membantu tukang sewaktu membangun rumah kost itu;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikontrakan oleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi bekerja mengurus TKI yaitu di PT. Sari Madu;
- Bahwa Saksi tinggal Jalan Sei. Kelulut sejak tahun 2007 sampai akhir tahun 2014;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi lebih banyak kerja di luar rumah;
- Bahwa rumah (5.4) tersebut kredit, saksi yang sering membayarnya atas suruhan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II Penggugat Rekonvensi nama: Dodi Marta Kapur bin Darwis

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang Saksi ketahui harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah:
  1. Rumah yang berada di Jalan Sei Kelulut (5.1.2) dan saksi pernah tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kemudian saksi juga pernah membeli bahan bangunan atas suruhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2001;
  2. Rumah kos (rumah sewa/beberapa kamar) yang berada di belakang rumah tempat kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi poin 1 di atas;
  3. Rumah yang terletak di perumahan di Jalan Taman Karya dan sekarang saksi 1 (satu) yang menempati rumah tersebut;

Hlm. 52 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna biru, namun Saksi tidak mengetahui apakah mobil itu masih ada atau tidak, dan Saksi melihat mobil tersebut tahun 2018;

5. Sepeda motor Yamaha R.15 yang dipakai oleh anak Penggugat Rekovensensi dengan Tergugat Rekovensensi;

- Bahwa Saksi tidak bekerja pada Penggugat Rekovensensi, akan tetapi Penggugat Rekovensensi yang membawa saksi bekerja di perusahaan TKI, kemudian saksi juga dibawa oleh Penggugat Rekovensensi bekerja di kapal;
- Bahwa benar Saksi pernah membeli bahan bangunan rumah, atas suruhan Tergugat Rekovensensi dan uangnya dari Tergugat Rekovensensi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Rekovensensi adalah mengurus visa untuk TKI yang berangkat ke Malaysia dan sebelumnya Penggugat Rekovensensi bekerja pada PT. PJTKI. Sari Madu;
- Bahwa yang membayar angsuran rumah (5.4) tersebut kredit, saksi yang sering membayarnya atas suruhan Tergugat Rekovensensi;
- Bahwa Penggugat Rekovensensi tidak pernah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat Rekovensensi masih bekerja, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat Rekovensensi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi III Penggugat Rekovensensi nama: Mashadi bin Sutan

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekovensensi dan Tergugat Rekovensensi sebelum mereka menikah;
- Bahwa harta bersama yang saksi ketahui adalah rumah berada di Jalan Sei Kelulut, saksi ketahui sejak Penggugat Rekovensensi dengan Tergugat Rekovensensi menikah;
- Bahwa disamping itu harta bersama Penggugat Rekovensensi dengan Tergugat Rekovensensi di Sei. Kelulut adalah rumah besar dan di belakangnya ada rumah sewaan;
- Bahwa harta bersama yang lain, yaitu rumah yang berada di Perumahan Taman Mutiara Panam, dan saksi pernah bersama Penggugat Rekovensensi melihat rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sekarang masih ada;
- Bahwa siapa yang membeli dan kapan rumah tersebut dibeli Saksi tidak mengetahui;

Hlm. 53 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama bekerja dengan Penggugat Rekovensi di PT. Sari Madu dibidang TKI keluar negeri;
- Bahwa sebelum Penggugat Rekovensi menikah dengan Tergugat Rekovensi saksi sudah sama-sama bekerja dengan Penggugat Rekovensi di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT.Sari Madu sekarang ini masih ada, dan mempunyai cabang di Jawa;
- Bahwa ketika itu Tergugat Rekovensi belum bekerja sedangkan Penggugat Rekovensi sudah bekerja di PT. Sari Madu;
- Bahwa Penggugat Rekovensi bekerja di PT. Sari Madu mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa karena ada wabah covid 19, untuk sementara PT.PJTKI. Sari Madu tidak berjalan;
- Bahwa Saksi kenal Dodi, yang bersangkutan buka usaha pelayaran di Sei Duku Pekanbaru;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Penggugat Rekonvensi melihat rumah yang di Panam sekitar 4 tahun yang lalu; ,
- Bahwa gaji tetap Penggugat Rekovensi tidak ada, namun ada fee 1 (satu) orang TKI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi IV Penggugat Rekonvensi nama: Rahmat bin Sutan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi;
- Bahwa hubungan Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi adalah suami istri;
- Bahwa pertama yang saksi ketahui harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah rumah tempat tinggal Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi yang terletak di Jalan Sei. Kelulut Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada Sei. Kelulut rumah tempat tinggal dan rumah kost;
- Bahwa 1 (satu) buah rumah di perumahan Taman Mutiara (bukti 5.4) dan saksi pernah bersama Penggugat Rekovensi melihat rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan diperoleh rumah tersebut oleh Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi;
- Bahwa rumah sekarang ini dihuni oleh ponakan Penggugat Rekovensi;

Hlm. 54 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu tanah 5 kapling tanah kosong yang terletak Kubang Jaya milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan juga saksi tidak mengetahui berapa ukurannya;
- Bahwa disamping itu ada lagi satu unit mobil Suzuki Ertiga, akan tetapi Mobil tersebut sudah tidak ada lagi, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menjualnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil Suzuki Ignis, namun saksi tidak mengetahui kapan dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tentang tanah kapling di Kubang Jaya, Saksi pernah ketempat tanah tersebut bersama Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi minta tolong kepada saksi untuk menjualkan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja di PT. Sari Madu yang bergerak di bidang TKI;
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang disampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di persidangan tanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi pinjaman uang kepada Herli Zona sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 9 Februari 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.2;
2. Fotokopi surat perjanjian Rizal Yasmon tertanggal 29 Januari 2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.3;
3. Fotokopi kwitansi biaya bangunan rumah kepada Toko Nicky Jaya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 22

Hlm. 55 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.4;

4. Fotokopi kwitansi pinjaman uang kepada Yanti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 3 Juli 2007, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.5;

5. Fotokopi kwitansi telah terima uang dari Sumirawati atas penjualan tanah waris oleh Hefno Fita Yuliani sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2007, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.6;

6. Fotokopi kwitansi telah terima uang dari Ali Amran K. atas penjualan tanah waris oleh Hefno Fita Yuliani sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Agustus 20010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.7;

7. Fotokopi kwitansi Dp Mobil Suzuki Ugnis sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.8;

8. Fotokopi kwitansi pembelian tanah satu kapling di Kubang Raya oleh Endah Setia Ningrum, seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.9;

9. Fotokopi kwitansi pembelian satu petak rumah oleh Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2007, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti

Hlm. 56 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.10;

10. Fotokopi kwitansi pinjaman uang kepada Azwir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.11;

11. Fotokopi formulir setoran rekening untuk sekolah anak di Pondok Pesantren Darul El Hikmah Pekanbaru, sejumlah Rp7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.12;

12. Fotokopi bukti setoran untuk angsuran rumah, melalui PT. Pos Indonesia, atas nama nasabah Rifzal Yasmon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.13;

13. Fotokopi bukti pinjaman pada Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.14

Bahwa Tergugat Rekonvensi disamping bukti tertulis, untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di persidangan juga menghadirkan 10 orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Tergugat Rekonvensi nama: Lely Suwarni binti Rahmad

- Bahwa Saksi dahulu pernah bekerja dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai guru;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan di rumah saja ketika saksi bekerja di rumah mereka dahulu;

Hlm. 57 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, saksi hanya mengetahui ketika kenal dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi pagi, siang, malam di rumah, tapi ada juga sebentar keluar rumah;
- Bahwa dengan Noli Saputra tahu tapi dengan Dodi Marda Kapur saksi tidak kenal;
- Bahwa pekerjaannya bersih-bersih rumah Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, tapi rumah saksi berdekatan dengan rumah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II Tergugat Rekonvensi nama: Herli Zona binti Fauzi Jamin

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi sudah lebih kurang 20 tahun lamanya;
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp200.000.000,00 pada tanggal 9 Februari 2019 dengan jaminan sertifikat rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Rekonvensi bekerja;
- Bahwa ketika Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Saksi, saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi telah bersuami;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada persetujuan Penggugat Rekonvensi ketika Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengatakan uang akan digunakan untuk membangun rumah;

Saksi III Tergugat Rekonvensi nama: M. Faizal bin Dahlan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2007 ketika itu mereka telah menikah;
- Bahwa yang akan saksi sampaikan tentang bukti. P.4, benar stempel merek toko saksi pada kwitansi tersebut, tapi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi mengambil bahan-bahan bangunan dari toko saksi;

Saksi IV Tergugat Rekonvensi nama: Sukur bin Sado

Hlm. 58 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan disampaikan adalah mengenai Tergugat Rekovensi mengajukan pinjaman kepada Bank Riau Kepri dan ketika itu saksi adalah atasan Tergugat Rekovensi;
- Bahwa benar Tergugat Rekovensi pernah mengajukan pinjaman uang kepada Bank Riau Kepri dan Tergugat Rekovensi mengatakan uang tersebut digunakan untuk membeli tanah yang berada dibelakang rumahnya di jalan Sei Kelulut;
- Bahwa pembayaran melalui potong gaji Tergugat Rekovensi;
- Bahwa tentang masalah pinjaman uang itu adalah urusan antara peminjam dengan Bank Riau Kepri;
- Bahwa secara pasti saksi tidak ingat, namun di atas sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta);
- Bahwa Tergugat Rekovensi mengajukan pinjaman pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa gaji Tergugat Rekovensi ketika itu, karena berubangan dengan bank;

Saksi V Tergugat Rekovensi nama: Yanti binti Husin

- Bahwa yang akan saksi sampaikan adalah mengenai Tergugat Rekovensi meminjam kepada saksi (bukti P.5)
- Bahwa benar Tergugat Rekovensi pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa hutang tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat Rekovensi;
- Bahwa Tergugat Rekovensi meminjam uang pada tahun 2007;

Saksi VI Tergugat Rekovensi nama: Endah Setia Ningrum binti Selamat Wijono

- Bahwa benar Tergugat Rekovensi telah menjual tanah kepada saksi (bukti P.9);
- Bahwa benar saksi yang membeli tanah Tergugat Rekovensi dengan ukuran 21 m x 15 m tahun 2014 di Kubang Raya dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sewaktu saksi dengan Tergugat Rekovensi sama-sama mengajar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Tergugat Rekovensi dan masih SKGR dan menurut Tergugat Rekovensi hasil jual tanah itu digunakan untuk membangun rumah di Jalan Sei Kelulut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, ketika Tergugat Rekovensi menjual tanah tersebut diketahui suaminya atau tidak;

Hlm. 59 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut atas nama Tergugat Rekovensensi dengan ukuran 21 m x 15 m;

Saksi VII Tergugat Rekovensensi nama: Azwir bin Abu Sopyan.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Rekovensensi dan baru hari ini kenal dengan Penggugat Rekovensensi;
- Bahwa Saksi menyampaikan tentang Tergugat Rekovensensi meminjam uang kepada Saksi (bukti P.11);
- Bahwa benar Tergugat Rekovensensi meminjam uang kepada saksi sesuai kwitansi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa jaminanya adalah SKGR tanah kapling di belakang SMP Kubang;
- Bahwa belum dilunasi oleh Tergugat Rekovensensi;
- Bahwa SKGR berada sama saksi sebagai jaminan hutang Tergugat Rekovensensi;
- Bahwa SKGR atas nama Tergugat Rekovensensi;
- Bahwa Saksi tidak tidak mengetahui, ketika Tergugat Rekovensensi meminjam uang kepada Saksi diketahui suaminya atau tidak;

Saksi VIII Tergugat Rekovensensi nama:Yusri Ishak bin Ishak.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Rekovensensi dan Penggugat Rekovensensi;
- Bahwa Saksi akan menyampaikan tentang Penjualan pembagian harta dari orang tua Tergugat Rekovensensi;
- Bahwa ketika itu belum, jadi tanah pembagian dari orang tua (ayah) Tergugat Rekovensensi ukuran 5 m x 21 m;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada kakak Tergugat Rekovensensi yang merupakan isteri saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut Tergugat Rekovensensi uangnya digunakan untuk membangun rumah di jalan Sei Kelulut
- Bahwa tanah tersebut hibah dari orang tua Tergugat Rekovensensi (Ibu Tergugat Rekovensensi) dengan ukuran 20 m x 22 m, dan tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekovensensi
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekovensensi kepada Ali Amran sejumlah Rp75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat Rekovensensi waktu yang lalu;

Saksi IX Tergugat Rekovensensi nama: Elya Misda binti Hasan.

Hlm. 60 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Rekovensensi dan Penggugat Rekovensensi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Tergugat Rekovensensi dengan Penggugat Rekovensensi dari tahun 2013 sampai tahun 2016;
- Bahwa selama Saksi bekerja di rumah mereka Penggugat Rekovensensi ada di rumah;
- Bahwa Penggugat Rekovensensi tidak ada bekerja, tidur, bangun tidur makan dan terkadang Penggugat Rekovensensi ada keluar rumah satu jam sampai dua jam;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekovensensi adalah guru SMA, pergi pagi dan pulang malam;
- Bahwa satahu saksi Penggugat Rekovensensi tidak ada kesibukan, dan terkadang Penggugat Rekovensensi minta uang kepada Tergugat Rekovensensi untuk membeli rokok dan sepengetahuan saksi Penggugat Rekovensensi tidak ada memberi nafkah kepada Tergugat Rekovensensi dan anaknya;
- Bahwa Tergugat Rekovensensi pernah satu kali menyuruh saksi untuk membayar angsuran rumah di Bank BTN, karena telah menunggag selama 11 bulan, yaitu rumah yang berada di Panam Pekanbaru;
- Bahwa jumlahnya seingat saksi lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi anak Tergugat Rekovensensi ada 2 orang, kemudian ada 1 orang anak Penggugat Rekovensensi dari isteri yang pertama, kemudian ada lagi satu orang anak angkat;
- Bahwa ketika bekerja Saksi tidak tinggal di rumah Tergugat Rekovensensi dan Penggugat Rekovensensi;
- Bahwa angsuran rumah yang berada di Panam Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa rumah tersebut;
- Bahwa tanah diperoleh oleh Tergugat Rekovensensi dan Penggugat Rekovensensi pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang di Kubang Jaya;

Saksi X Tergugat Rekovensensi nama: Risna Marleni binti Syahril.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Rekovensensi dan Penggugat Rekovensensi karena tetangga di Jalan Sei Kelulut;
- Bahwa rumah tersebut di tempat oleh Tergugat Rekovensensi dengan Penggugat Rekovensensi;

Hlm. 61 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di rumah Tergugat Rekovensensi dengan Penggugat Rekovensensi sejak tahun 2014 sampai sekarang untuk menggosok pakaian dan juga antar jemput anak sekolah mereka dan saksi datang kerumah mereka sekitar jam 09.00 sampai jam 11.00, dan terkadang bisa cepat dan bisa juga lambat datang
- Bahwa Saksi pulang dari rumah mereka sekitar jam 12.00 sampai jam 13.00. dan bisa juga cepat atau lambat tergantung banyaknya pekerjaan;
- Bahwa tahun 2015 sampai tahun 2015 saksi tidak ada melihat Penggugat Rekovensensi, dan saksi baru melihat Penggugat Rekovensensi tahun 2016;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat Rekovensensi banyak di rumah dan saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat Rekovensensi;
- Bahwa Saksi bekerja sendiri, setelah saksi Elya Misda (saksi 9) berhenti bekerja dengan Tergugat Rekovensensi;
- Bahwa anak Tergugat Rekovensensi dengan Penggugat Rekovensensi 4 (empat) orang;
- Bahwa umur anak Tergugat Rekovensensi dengan Penggugat Rekovensensi yang kecil 3 tahun, perempuan;
- Bahwa yang jelas anak tersebut dari kecil bersama Tergugat Rekovensensi dengan Penggugat Rekovensensi;
- Bahwa anak Tergugat Rekovensensi dengan Penggugat Rekovensensi yang kedua;

Bahwa terhadap perkara aquo telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Juni 2020 pada objek di Jalan Sei. Kelulut, Rt. 03 Rw. 04, Kel. Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan tanggal 26 Juni 2020 di Perumahan Taman Mutiara 5 Jl. Taman Karya Blok A7, Rt. 5 Rw. 13, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa terhadap objek sengketa yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Juni 2020 pada objek sengketa yang terletak di Rt. 03 Rw. 01 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat

Hlm. 62 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tetap pada jawaban rekonvensi, dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Kampar Kiri Hilir, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts.879/BKD/5.2/VI/2020/423 tentang Pemberian Izin

Hlm. 63 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian atas nama Penggugat, S.Pd. M.Si, tanggal 30 Juni 2020., oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi melalui proses mediasi dengan mediator Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 April 2020 bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi ingin bercerai dari Tergugat Konvensi dengan alasan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 23 April 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi membenarkan telah terjadi pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi Tergugat Konvensi membantah penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi pada prinsipnya tidak keberatan gugatn cerai yang diajukan

Hlm. 64 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Konvensi, akan tetapi Tergugat Konvensi mengajukan pembagian harta bersama bersamaan dengan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa meski Tergugat Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Penggugat Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Hlm. 65 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Hendryanto bin Bustaman dan Yesi Novita binti Suhardi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi yang bernama Hendryanto bin Bustaman, menerangkan tentang pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dalam pertengkaran Tergugat Konvensi berkata-kata kasar kepada Penggugat Konvensi, begitu juga Penggugat Konvensi membalas dengan kata-kata kasar sambil menangis, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah didamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Konvensi Yesi Novita binti Suhardi yang menerangkan bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dalam pertengkaran Saksi mendengar Tergugat Konvensi berkata kasar dan keras kepada Penggugat Konvensi, pertengkaran terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Hendryanto bin Bustaman adalah saudara seibu Penggugat Konvensi dan Yesi Novita binti Suhardi adalah teman Penggugat Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat Konvensi bernama Hendryanto bin Bustaman dan Yesi Novita binti Suhardi yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah

Hlm. 66 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Konvensi Hendryanto bin Bustaman dan Yesi Novita binti Suhardi, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan telah mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pernah bercerai, dan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hlm. 67 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi telah memiliki cukup alasan, sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ketika terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 06 Februari 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi menuntut tentang nafkah *kiswah* dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tidak dijelaskan secara rinci tentang:

- Nafkah terutang sejak kapan tidak diberikan dan sampai kapan dan jumlah nominalnya;
- Maskah dan *kiswah* tidak dijelaskan secara rinci dan jumlah nominalnya;
- Biaya pengobatan dan biaya pendidikan juga tidak dijelaskan jumlah nominalnya;

Oleh karena tuntutan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, maka tuntutan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi tersebut kabur (*obscuur libel*) harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke verklaard* (N.O);

Menimbang, bahwa sesuai kaidah *jurispridensi* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, yang menyatakan "... Untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya", oleh karena itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi menuntut tentang

Hlm. 68 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK PERTAMA Laki-laki berumur 17 tahun, ANAK KEDUA laki laki berumur 13 tahun dan ANAK KETIGA, perempuan berumur 7 tahun, yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Majelis Hakim menetapkan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai tukar rupiah tidak menentu atau tidak stabil, yang cenderung menurun, yang mengakibatkan harga bahan pokok dan harga keperluan lainnya semakin tinggi, maka untuk mengantisipasi hal tersebut nafkah dan biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dipandang perlu ditambah setiap tahunnya sebesar 15 % (Lima belas persen), sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru patut menetapkan dan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menambah nafkah dan biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak yang diasuh dan dipelihara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 15 % (Lima belas persen) setiap tahunnya, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 69 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara ini tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar harta bersama tersebut dibagi ketika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonvensi selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama sebagaimana poin 5.1, sampai dengan 5.9 pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1, sampai dengan T.2;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (T.1) atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri. Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 sama dengan bukti P.1 memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4 telah dinagzelen, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi STNK Suzuki Ertiga, bukti tersebut telah dinazegelen, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena kendaraannya sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah/dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hlm. 70 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah foto Kendaraan Suzuki Ertiga warna biru muda metalik BM 1413 TL, bukti T.7 adalah foto Kendaraan Suzuki Ignis warna silver BM 1458 TL, bukti T.8 adalah foto rumah bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, poin 5.1 dan poin 5.3 pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dan bukti T.9 adalah foto rumah sewa (rumah kost) milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, poin 5.2 pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut telah dinazegelen, Tergugat Rekonvensi membenarkan foto-foto tersebut, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah fotokopi printout tunggakan hutang rumah RSH pada PT. Bank Tabungan Negera Cabang Pekanbaru tertanggal 21 April 2020, bukti tersebut telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut tidak dibantah/dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah foto batu nisan kuburan almarhum Kamin Asri dan almrhumah Nuranah (ayah dan ibu Tergugat Rekonvensi) bukti tersebut telah dinazegelen, Tergugat Rekonvensi membenarkan foto tersebut, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, objek Pajak di Sei. Kelulut Rt. 03 Rw. 04, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atas nama Hefno Fita Yuliani, bukti tersebut telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.13 adalah peta lokasi harta bersama yang terletak di Sei. Kelulut Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, bukti tersebut telah dinazegelen, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hlm. 71 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nelwati, dan bukti T.15 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nelwati, bukti tersebut telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah fotokopi Surat Tugas Nomor 299 P/SMJ/PPTKIS/II/2019, atas nama Rifzal Yasmon, dan bukti T.17 adalah fotokopi Surat Tugas Nomor 342 C/SMJ/PJTKI/XI/2019, atas nama Rifzal Yasmon, bukti tersebut telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.18 adalah foto Penggugat Rekonvensi (Rifzal Yasmon) bersama dengan Tergugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di Malaka tahun 2014, di kantor perusahaan pelayaran, telah dibubuhi meterai secukupnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.19 adalah foto Penggugat Rekonvensi (Rifzal Yasmon) di Kantor Pusat PT. Sari Madu Jayanusa di Kendal dan aktivitasnya mengurus tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim keluar negeri, telah dibubuhi meterai secukupnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.20 adalah foto Penggugat Rekonvensi (Rifzal Yasmon) ketika aktivitasnya mengurus pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, telah dibubuhi meterai secukupnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 pada saat acara Pemeriksaan Setempat Penggugat Rekonvensi menyerahkan bukti T.21 berupa fotokopi No. 138/SMJ/PPTKIS/VI/2020, yang dikeluarkan oleh PT. Sarimadu Jayanusa, tanggal 12 Juni 2020, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.21 diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah lampau waktu (kadaluarsa), seharusnya bukti tersebut diserahkan pada tahap acara pembuktian bukti surat Penggugat Rekonvensi, sedangkan bukti

Hlm. 72 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T,21 diserahkan pada tahap acara pemeriksaan setempat, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Penggugat Rekonvensi menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang bernama: Noli Saputra bin Nukasri, Dodi Marta Kapur bin Darwis, Mashadi bin Sutan, dan Rahmat bin Sutan,

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada poin 5 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, menurut para saksi mobil Suzuki Ertiga (poin 5.7 gugatan Penggugat Rekonvensi) telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, begitu juga Sepeda Motor Merek Yamaha R15 (poin 5.8 gugatan Penggugat Rekonvensi) telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi) telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, para saksi juga menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi benar bekerja di PT. Sarimadu Jayanusa, akan tetapi para saksi tidak ada yang mengetahui penghasilan Penggugat Rekonvensi yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan keempat orang saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.2 sampai dengan P.14, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Tergugat Rekonvensi menghadirkan 10 orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, masing-masing saksi

Hlm. 73 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Lely Suwarni binti Rahmad, Herli Zona binti Fauzi Jamin, M. Faizal bin Dahlan, Sukur bin Sado, Yanti binti Husin, Endah Setia Ningrum binti Selamat Wijono, Elya Misda binti Hasan, Azwir bin Abu Sopyan, Yusri Ishak bin Ishak, dan Risna Marleni binti Syahril;

Menimbang, bahwa 10 orang Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan 10 orang saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka 10 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada poin 5 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya diakui oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi membuktikan dan menjelaskan bahwa harta bersama tersebut diperoleh dan dikembangkan oleh Tergugat Rekonvensi, untuk membuktikan bahwa harta bersama tersebut adalah hasil usaha dari Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi kwitansi peminjaman uang oleh Tergugat Rekonvensi kepada Herli Zona binti Fauzi Jamin (Saksi II), dan bukti P.2 dibenarkan oleh Herli Zona binti Fauzi Jamin yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Perjanjian yang ada hubungannya dengan perceraian (pokok perkara), sedangkan pokok perkara telah dipertimbangkan, maka P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah fotokopi kwitansi belanja bahan bangunan rumah di Toko Nicky Jaya, dan bukti P.4 dibenarkan oleh Saksi III M. Faizal bin Dahlan, akan tetapi tandatangan yang ada pada kwitansi tersebut bukan tandatangan Saksi III, oleh karena itu bukti P.4, bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, dan harus dikesampingkan;

Hlm. 74 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah fotokopi kwitansi peminjaman uang oleh Tergugat Rekonvensi kepada Yanti binti Husin (Saksi V), dan bukti P.5 dibenarkan oleh Yanti binti Husin (Saksi V) yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah fotokopi kwitansi pembelian tanah oleh Sumirawati di Sungai Pagar dengan ukuran 5 m x 35 m, dalam penjelasan daftar bukti tertulis dijelaskan bahwa bukti P.6 adalah kwitansi penjualan tanah waris orang tua Tergugat Rekonvensi dijual ke Sumirawati pada tanggal 05 Maret 2007, bukti P.6 dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dengan bukti T.11 foto batu nisan orang tua Tergugat Rekonvensi yang menyatakan ayah Tergugat Rekonvensi bernama: Kamin Asri meninggal tanggal 17 Agustus 2010, dengan demikian terdapat penjelasan yang kontradiktif, tidak mungkin tanah waris dari orang tua Tergugat Rekonvensi dijual pada tanggal 05 Maret 2007, karena Tergugat Rekonvensi belum mendapat warisan dari orang tuanya, karena orang tua Tergugat Rekonvensi meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2010, dengan demikian bukti P.6 tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, adalah fotokopi kwitansi pembelian tanah oleh Ali Amran di Sungai Pagar dengan ukuran 20 m x 22 m, dalam penjelasan daftar bukti tertulis dijelaskan bahwa bukti P.7 adalah kwitansi penjualan tanah waris dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi dijual ke Ali Amran pada tanggal 02 Agustus 2010, bukti P.7 dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dengan bukti T.11 foto batu nisan ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang menyatakan ibu kandung Tergugat Rekonvensi bernama: Nuranah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2013, dengan demikian terdapat penjelasan yang kontradiktif, tidak mungkin tanah waris dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi dijual pada tanggal 02 Agustus 2010, karena Tergugat Rekonvensi belum mendapat warisan dari ibu kandungnya, karena ibu kandung Tergugat Rekonvensi meninggal pada tanggal 03 September 2013, dengan demikian bukti P.7 tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan harus dikesampingkan;

Hlm. 75 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8, adalah fotokopi kwitansi DP pembelian Mobil Suzuki Ignis, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan dan bukti tersebut harus didukung oleh bukti lain, dan Tergugat membantah bukti tersebut, oleh karena bukti P.8 tidak didukung oleh bukti yang lain, dengan demikian bukti P.8 tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, adalah fotokopi kwitansi pembelian tanah oleh Endah Setia Ningrum yang berukuran 21 m x 15 m yang terletak di daerah Kubang Raya, kalau yang dimaksud Tergugat Rekonvensi adalah tanah poin 5.5 dan atau poin 5.6 pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini terjadi perbedaan ukuran tanah tersebut, setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) tanah tersebut pada poin 5.5 ukurannya 100 m x 23 m, pada poin 5.6 ukurannya 19,5 m x 22,5 m, dengan demikian bukti P.9 tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, adalah fotokopi kwitansi pembelian rumah petak satu di Jalan Sei. Kelulut seharga Rp15.000.000,00, dan bukti P.10 ada hubungannya dengan bukti P.6 dan P.7, sedangkan bukti P.6 dan bukti P.7 tidak memenuhi syarat materiil dan dikesampingkan, maka bukti P.10 tidak didukung dengan bukti lain, dengan demikian bukti P.10 tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, adalah fotokopi kwitansi peminjaman uang oleh Tergugat Rekonvensi kepada Azwir, S.pd (Saksi VII), dan bukti P.11 dibenarkan oleh Azwir, S.pd (Saksi VII), yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12, adalah fotokopi Setoran rekening untuk sekolah anak ke Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13, adalah fotokopi angsuran rumah RSH Type 36 Perumahan Mutiara 5 Panam, bukti tersebut telah dinazegelen dan

Hlm. 76 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.14, adalah fotokopi Slip peminjaman di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, dan didukung keterangan Saksi IV, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat Rekonvensi poin 5.7 tentang Mobil Suzuki Ertiga bukti T.6, serta poin 5.8., dan mobil serta Sepeda Motor Merek Yamaha R15, tidak ada saat descente, dan kemudian Penggugat Rekonvensi tidak memasukkan pembeli mobil dan sepeda motor tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama (1993/1994 : 21-22), "Sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat" dengan demikian orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, maka gugatan Penggugat Konvensi *error in persona plurium litis consortium*, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, dan gugatan Penggugat Rekonvensi poin 5.7. dan 5.8. kabur ***obscur libel***, maka gugatan Penggugat Rekonvensi poin 5.7 harus dinyatakan ***tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard)***.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvesni 5.9, tentang satu unit mobil Suzuki Ignis, mobil tersebut dibeli tahun 2019 secara kredit melalui lembaga pembiayaan/Leasing yang akan berakhir/lunas tahun 2024. Menurut Majelis gugatan Penggugat Rekonvensi prematur, karena objek sengketa belum saatnya untuk dibagi, dan objek sengketa belum milik penuh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama, oleh karena objek sengketa masih dalam jamiman dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, objek sengketa masih menjadi jaminan utang, objek sengketa masih agunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 77 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, di atasnya berdiri satu unit rumah permanen ukuran 10 m x 10 m, di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut, sebelah:

- Utara berbatas dengan tanah Lina = 10 m;
- Selatan berbatas dengan tanah Awaludin = 10 m;
- Timur berbatas dengan tanah Penggugat = 10 m;
- Barat berbatas dengan tanah Penggugat = 10 m;

2. Sebidang tanah seluas 20 m x 20 m, di atasnya berdiri rumah kost, terletak di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut sebelah, sebelah:

- Utara berbatas dengan tanah Akmizar ukuran = 20 m.
- Selatan
- berbatas dengan tanah Awaludin ukuran = 20 m.
- Timur
- berbatas dengan tanah Penggugat/Lina ukuran = 20 m.
- Barat
- berbatas dengan tanah Sukadi ukuran = 20 m.

3. Sebidang tanah ukuran 10 m x 23 m, di atasnya berdiri satu unit rumah permanen 7 m x 10 m, di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut, sebelah:

- Utara berbatas dengan tanah Karman ukuran = 10 m;
- Selatan berbatas dengan Jl. Sei. Kelulut ukuran = 10 m;
- Timur berbatas dengan tanah Zaiful ukuran = 20 m;
- Barat berbatas dengan tanah Penggugat/Awaludin ukuran = 20 m;

4. Sebidang tanah seluas  $\pm 120$  M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah RSH Type 36 di atasnya, terletak di Perumahan Taman Mutiara 5, Jl, Taman Karya Blok A7, RT 5 RW 13, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota

Hlm. 78 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut, sebelah, sebelah:

- Utara berbatas dengan Jalan Perumahan Alamanda ukuran =10 meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan Taman Mutiara ukuran = 10 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Abdul Gadi ukuran = 12 meter;
- Barat berbatas dengan tanah Mufrizaldi ukuran = 12 meter;

5. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.300$  M2 yang terletak di RT. 02 (sekaran Rt. 03) RW. 01, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Nomor Register Camat Siak Hulu: 444/SH/2008, tanggal 02 Mei 2008, atas nama Penggugat, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut, sebelah:

- Utara berbatas dahulu dengan tanah Kiswan dan sekrang dengan parit dan tanah Budi Waskito ukuran = 100 m
- Selatan berbatas dengan Jalan Kaplingan ukuran = 100 m.
- Timur berbatas dengan tanah Tani ukuran = 23 m.
- Barat berbatas dengan tanah Ipit ukuran = 23 m.

6. Sebidang tanah seluas 438,75 M2 yang terletak di RT 03/ RW 01 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Nomor Register Camat Siak Hulu: 964/SH/2012 tanggal 1 Oktober 2012, atas nama Penggugat, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Jalan ukuran = 19,5 m.
- Selatan berbatas dengan tanah Parit ukuran dan sekarang berbatas dengan tanah dr. Zulmaita ukuran = 19,5 m.
- Timur berbatas dengan tanah Deni Putra ukuran = 22,5 m.
- Barat berbatas dengan tanah Herlina ukuran = 22,5 m.

Hlm. 79 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi cerai hidup antara suami dan istri, maka masing-masing pihak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga seorang suami mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, biaya pendidikan, dan pada Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi istri dan anak-anak, suami wajib mensejahterakan istri dan anak-anak, artinya suamilah yang berkewajiban mencari harta untuk mensejahterakan keluarganya, oleh karena harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi lebih banyak diperoleh dan dikembangkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan, apabila terjadi perceraian bagaikan Penggugat Rekonvensi dan bagian Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa objek perkara yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi atau objek perkara yang menjadi sengketa sekarang ini dikuasai Tergugat Rekonvensi, maka para pihak yang menguasai objek perkara harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan sesuai dengan pembagian yang tertuang dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi tentang membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan putusan yang telah mempunyai

Hlm. 80 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka Majelis berpendapat bahwa harta bersama serta pembayaran sejumlah uang adalah putusan yang dapat dimintakan eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap, tidak berlaku uang paksa (*dwangsom*) oleh karena itu permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai uang paksa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 dan Nomor 04 Tahun 2001, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkenaan dengan hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan oleh Penggugat Rekonvensi dan telah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada niat untuk memindahkantanganan objek sengketa tersebut, dipihak lain Penggugat Rekonvensi tidak ada untuk membuktikan apakah ada kekhawatiran pihak Tergugat untuk memindahtanganan objek perkara, oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti atas kekhawatiran pihak Tergugat untuk memindahtanganan objek perkara tersebut, dan Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat Rekonvensi apakah tetap ingin mengajukan peletakan Sita Jaminan, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak melanjutkan peletakan sita jaminan, dengan demikian permohonan peletakan sita jaminan harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang menyangkut perceraian dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Hlm. 81 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini juga menyelesaikan harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku serta hukum stayat' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (**Tergugat**) terhadap Penggugat Konvensi (**Penggugat**).
3. Menetapkan hak-hak Penggugat Konvensi sebagai akibat perceraian berupa nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama: ANAK PERTAMA, laki-laki umur 17 tahun, ANAK KEDUA, laki-laki umur 13 tahun, dan ANAK KETIGA, perempuan umur 7 tahun, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya.
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk melaksanakan poin 3 dalam konvensi tersebut di atas, sejak putusan perkara ini dijatuhkan.
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

Hlm. 82 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



7. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
8. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tersebut di bawah ini:

8.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, di atasnya berdiri satu unit rumah permanen ukuran 10 m x 10 m, di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut, sebelah:

- Utara berbatas dengan tanah Lina = 10 m;
- Selatan berbatas dengan tanah Awaludin = 10 m;
- Timur berbatas dengan tanah Penggugat = 10 m;

8.2. Sebidang tanah seluas 20 m x 20 m, di atasnya berdiri rumah kost, terletak di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut sebelah, sebelah:

- Utara berbatas dengan tanah Akmizar ukuran = 20 m.
- Selatan berbatas dengan tanah Awaludin ukuran = 20 m.
- Timur berbatas dengan tanah Penggugat/Lina ukuran = 20 m.
- Barat berbatas dengan tanah Sukadi ukuran = 20 m.

8.3. Sebidang tanah ukuran 10 m x 23 m, di atasnya berdiri satu unit rumah permanen 7 m x 10 m, di Jl. Sei. Kelulut, RT.003/ RW.004, Kelurahan Perhentian Marpoyan,

Hlm. 83 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr





Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut, sebelah:

- Utara berbatas dengan tanah Karman ukuran = 10 m;
- Selatan berbatas dengan Jl. Sei. Kelulut ukuran = 10 m;
- Timur berbatas dengan tanah Zaiful ukuran = 20 m;
- Barat berbatas dengan tanah Penggugat/Awaludin ukuran = 20 m;

8.4. Sebidang tanah seluas  $\pm 120$  M2 beserta bangunan rumah RSH Type 36 di atasnya, terletak di Perumahan Taman Mutiara 5, Jl. Taman Karya Blok A7, RT 5 RW 13, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut, sebelah, sebelah:

- Utara berbatas dengan Jalan Perumahan Alamanda ukuran = 10 meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan Taman Mutiara ukuran = 10 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Abdul Gadi ukuran = 12 meter;
- Barat berbatas dengan tanah Mufrizaldi ukuran = 12 meter;

8.5. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.300$  M2 yang terletak di RT. 02 (sekarang Rt. 03) RW. 01, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Nomor Register Camat Siak Hulu: 444/SH/2008, tanggal 02 Mei 2008, atas nama Penggugat, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut, sebelah:

- Utara berbatas dahulu dengan tanah Kiswan dan sekarang dengan parit dan tanah Budi Waskito ukuran = 100 m

Hlm. 84 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Selatan  
berbatas dengan Jalan Kaplingan ukuran = 100 m.
- Timur  
berbatas dengan tanah Tani ukuran = 23 m.
- Barat  
berbatas dengan tanah Ipit ukuran = 23 m.

8.6. Sebidang tanah seluas 438,75 M2 yang terletak di RT 03/ RW 01 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Nomor Register Camat Siak Hulu: 964/SH/2012 tanggal 1 Oktober 2012, atas nama Penggugat, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Jalan ukuran = 19,5 m.
- Selatan berbatas dengan tanah Parit ukuran dan sekarang berbatas dengan tanah dr. Zulmaita ukuran = 19,5 m.
- Timur berbatas dengan tanah Deni Putra ukuran = 22,5 m.
- Barat berbatas dengan tanah Herlina ukuran = 22,5 m.

9. Menetapkan 40 % dari harta bersama pada poin 2 tersebut di atas/nilainya menjadi hak dan bagian Penggugat Rekonvensi dan 60 % menjadi hak dan bagian Tergugat Rekonvensi;

10. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama poin 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan atau kepada Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.

Hlm. 85 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



11. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan sertifikat/surat tanah atau surat yang berhubungan dengan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing.
12. Menyatakan menolak permohonan *dwangsom* Penggugat Rekonvensi.
13. Menyatakan menolak putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan Penggugat Rekonvensi.
14. Menyatakan menolak peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
15. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dengan rincian sebagai berikut:

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:
  - 1.1. Untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan perceraian yang hingga kini dihitung sejumlah Rp334.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
  - 1.2. Untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan Harta Bersama sejumlah Rp1.192.500,00 (Satu juta seratus sembilan puluh dua lima ratus rupiah);
2. Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berhubungan

Hlm. 86 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Harta Bersama sejumlah Rp1.192.500,00 (Satu juta seratus sembilan puluh dua lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Affandi, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 68.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 200.000,00
3.	PNBP panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
4.	PNBP panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 2.375.000,00

Hlm. 87 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PNBP Pemeriksaan Setempat		
	Rp	10.000,00	
7.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp2.719.000,00

(Dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 13 Agustus 2020  
Panitera

**Muhammad Yasir Nasution, M.A**

Hlm. 88 dari 88 hlm. Putusan 432/Pdt.G/2020/PA.Pbr